

**KRIMINALISASI PROFESI KEDOKTERAN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH
(STUDI KASUS DR. DEWA AYU S, SPOG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**TRIAS YUDANA
10370012**

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Malpraktik pada dasarnya adalah suatu tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan *standar operating procedure* (SOP), Kode etik profesi serta undang-undang yang berlaku baik disengaja, maupun akibat kealpaan yang mengakibatkan kerugian dan kematian terhadap orang lain. Karena selama ini belum ada pengertian baku tentang Malpraktik. Masalah dugaan malpraktik medik merupakan topik yang hangat dan banyak dibicarakan baru-baru ini. Seiring dengan ribuan dokter yang melakukan demonstrasi membela teman sejawatnya, karena diduga melakukan tindakan Malpraktik. Seperti yang terjadi pada dr. Ayu dan dua koleganya yaitu dr. Hendry Simanjuntak dan Hendry Siagian yang diduga melakukan tindakan Malpraktik terhadap korban Siska Makatey. Peristiwa berawal ketika korban dirujuk ke RS Prof Kandow di Manado, korban dirujuk karena akan melahirkan anak keduanya. Setelah ditangani oleh dr. Ayu dan kedua koleganya akhirnya korban Siska meninggal. Pada kasus di atas diduga adanya tindakan Malpraktik yang dilakukan oleh ketiga dokter tersebut. Berangkat dari kasus di atas penyusun akan membahas bagaimana Pemidanaan bagi Profesi Kedokteran dalam persepektif Islam dan bagaimana Malpraktik dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*) bersifat deskriptif Analitik, penelitian ini menggunakan teori pemidanaan dalam Islam. Bagaimana Islam memandang suatu perbuatan dikatakan suatu jarimah. Maraknya pemberitaan tentang dugaan Malpraktik dalam tindakan medis. Ketidaktahuan masyarakat dalam membedakan mana tindakan Malpraktik, kecelakaan dan kelalaian dalam tindakan medis, yang mendasari kesalahan kedokteran selalu dianggap sebagai Malpraktik. Profesi dokter merupakan Profesi yang sangat mulia dimata masyarakat, sebab profesi ini berhubungan langsung dengan manusia sebagai objek, serta berkaitan dengan kehidupan dan kematian manusia.

Hasil penelitian bahwa ketiga dokter yaitu dr. Dewa Ayu dan dua koleganya dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendry Siagian telah melakukan tindakan kedokteran dengan baik, dan tidak melakukan tindakan Malpraktik seperti apa yang dituduhkan kepada ketiga dokter tersebut. Terbukti bahwa dokter telah melakukan tindakan kedokteran yang sesuai dengan prosedur kedokteran, tindakan medis yang dilakukan oleh ketiga dokter tersebut adalah benar. Penyebab kematian Nyonya Siska Makatey adalah Emboli udara, yang merupakan suatu gejala yaitu udara yang masuk dari bilik kanan jantung, yang menyebabkan kegagalan fungsi jantung dan paru-paru. Emboli tersebut suatu gejala yang tidak bisa diprediksi walaupun oleh dokter sehabat apapun, dan jelas bukan dari suatu tindakan kedokteran yang salah seperti yang dituduhkan, dan dokter tidak Malpraktik sebab telah melakukan tindakan kedokteran dengan baik.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Trias Yudana
NIM : 10370038
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul :Kriminalisasi Profesi Kedokteran dalam Perspektif Fikih
Jinayah (Study Kasus dr. Dewa Ayu S, SpoG)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulismenjadiacuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta 2 MEI 2014

Yang menyatakan



Trias Yudana
10370012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Trias Yudana

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Trias Yudana

NIM : 10370012

Judul : **KRIMINALISASI PROFESI KEDOKTERAN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (STUDI KASUS DR. DEWA
AYU, SPOG)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Mei 2014

Pembimbing



Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

NIP: 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2064/ 2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **KRIMINALISASI PROFESI KEDOKTERAN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (STUDI
KASUS DR. DEWA AYU S, SPOG)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Trias Yudana
NIM : 10370012
Telah dimunaqasahkan pada : 13 Juni 2014
Dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQSAH:

Penguji I/Ketua Sidang

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP.19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 13 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan untuk:

kedua orang tuaku bpk Syarifuddin dan ibu Rosdiana yang telah melahirkan dan mengasuhku sampai dewasa, terus memberi semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik

saudaraku, kakak-kakakku Ludiansyah & Dian Safitri yang kusayangi yang selalu memberiku arahan-arahan yang baik untukku dan terus mendukungku tanpa kenal lelah.

Teman-teman baikku, teman-teman js angkatan 2010 dan teman-teman kkn terima kasih atas segala kepedulian kalian.

MOTTO

*"Jadilah Orang-Orang Yang Mengisi Sejarah Dengan
Tinta Emas"*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين و على
اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Puji syukur yang tidak terkira penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat karunianya yang terhingga, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan. Penulis meyakini bahwa hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan itulah, hingga akhirnya penulis dapat merampungkan tugas akhir Skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam tidak pernah bosan penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis juga meyakini bahwa dalam proses pengerjaan Skripsi ini, banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penulis kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
3. Bapak Dr. H. M. Nur,S.,Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Pembimbing akademik.

4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku pembimbing yang memberikan banyak arahan demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Ibu serta semua keluarga atas dukungan moril dan materil kepada penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi.
7. Seluruh teman-temanku yang setia menemani hari-hariku dalam menuntut ilmu, Imron, Aziz al-Habsyi, selamat Hariyadi, Alfi Lutfan, Junaidi Alwi, Syafril Manurung, dan semua angkatan tidak hanya dalam keadaan suka melainkan juga pada masa-masa susah sekalipun.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 4 MEI 2014

Penyusun

Trias Yudana
NIM.10370012

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ś | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدّة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

| | | |
|---------------|---------|-------------------------|
| كرامة الولايا | Ditulis | <i>Karāmah al-aulyā</i> |
|---------------|---------|-------------------------|

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zākah al-fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---------|--------|---------|---|
| ---◌--- | Fathah | Ditulis | A |
| ---◌--- | Kasrah | Ditulis | I |
| ---◌--- | Dammah | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | | |
|---|-------------------------|--------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah diikuti Alif Tak | جاهلية | ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
|---|-------------------------|--------|---------|-------------------|

| | | | | |
|---|--|------|---------|--------------|
| | berharkat | | | |
| 2 | Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah) | تنسى | ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | Kasrah diikuti Ya' Sukun | كريم | ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4 | Dammah diikuti Wawu Sukun | فروض | ditulis | <i>Furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | | |
|---|--------------------------|-------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah diikuti Ya' Mati | بينكم | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | | بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah diikuti Wawu Mati | قول | Ditulis | <i>Au</i> |
| | | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| الانتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>'u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------|---------|---------------------------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>zawil furūd atau al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| JUDUL HALAMAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| SURAT PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xiii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoretik | 9 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA ISLAM (JINAYAH)
BERKAITAN DENGAN PROFESI (PROFESI KEDOKTERAN),
SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA DALAM
ISLAM.**

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Umum Tentang Jarimah | 18 |
| B. Unsur-unsur Jarimah | 19 |
| C. Pertanggung Jawaban Pidana | 20 |
| D. Hal-Hal yang Dapat Mempengaruhi Hukum..... | 22 |
| E. Tindakan Malpraktik dalam Islam | 26 |

**BAB III: DESKRIPSI KASUS DR. DEWA AYU, TINJAUAN HUKUM
ISLAM TENTANG PROFESI SERTA KODE ETIK
KEDOKTERAN**

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Kasus | 37 |
| B. Pengertian Profesi Kedokteran dalam Islam | 39 |
| C. Kode Etik Kedokteran dalam Islam | 43 |

**BAB IV: ANALISA TINDAKAN MALPRAKTIK PERSPEKTIF FIKIH
JINAYAH (TELAAH KASUS DUGAAN MALPRAKTIK DR.
DEWA AYU SpOG PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH)**

| | |
|---|----|
| A. Analisa tindakan Malpraktik Kedokteran Perspektif Fikih Jinayah | 55 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| B. Analisa Dugaan Tindakan Malpraktik Kedokteran Medis perspektif fikih Fikih Jinayah (telaah kasus dr.Dewa Ayu, SpOG) | 59 |
|--|----|

BAB V: KESIMPULAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran..... | 74 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|--------------------------------|-----------|
| DAFTAR TARJAMAH..... | I |
| CURRICULLUM VITAE | IV |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah.

Pelayanan medis merupakan salah satu sektor kehidupan yang juga penting untuk diperhatikan, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Dalam hal tersebut dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan. Pendidikan kedokteran telah memberikan bekal pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan perilaku profesional (*professional attitude*) bagi peserta didiknya untuk dibentuk sebagai dokter yang berkompeten dengan didasari perilaku profesi yang selalu siap memberikan pertolongan kepada sesamanya.¹

¹Nonny yogha puspita, *Tanggung Jawab Hukum dan Sangsi bagi Dokter*, jilid 1, (Jakarta : prestasi pustaka, cet 2, 2006), hlm 5

Belakangan ini profesi kedokteran mendapat banyak sorotan oleh media dan masyarakat, karena diduga telah melakukan tindakan malpraktik. Seperti kasus dr Dewa Ayu misalnya, dr Dewa Ayu Sasiary dan dua temannya yakni dr hendy Simanjuntak dan Hendy Siagian divonis oleh MA (Mahkamah Agung) 10 bulan penjara melalui putusan no. 365/ K/Pid/ 2012 mengabulkan permohonan kasasi JPU.² Dokter Dewa Ayu dan kedua koleganya itu dinilai melakukan malpraktek terhadap seorang pasien bernama Julia Fransiska Maketey.³ Kronologi kasus ini bermula bahwa pada tanggal 10 April 2010, seorang ibu yang bernama Julia hendak melahirkan, ia kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Prof Kandou, Manado. Di rumah sakit itu ia ditangani oleh Dokter Ayu, yang saat itu dibantu oleh dua rekannya yakni dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendi Siagian.⁴ Terhadap pasien yang bernama Julia Fransiska Maketey tersebut, ketiganya melakukan operasi caesar. Yang pada akhirnya pasien tersebut meninggal dunia oleh sebab tindakan operasi caesar tersebut. Kasus yang diduga sebagai tindakan malapraktik ini kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Manado. Pengadilan negeri Manado akhirnya memvonis ketiga dokter tersebut tidak bersalah dan membebaskan ketiganya dari dakwaan. Tapisaat kasus tersebut sampai di tingkat kasasi, ketiga dokter tersebut dijatuhi pidana kurungan sepuluh bulan penjara, karena dianggap melakukan kealpaan yang menyebabkan pasien meninggal.

²<http://www.analisadaily.com/news/66337/fenomena-menarik-kasus-dokter-ayu> Akses tanggal 2 februari, pukul 19:30

³Berkas perkara Mahkamah Agung Nomer Reg.365K/Pid/2012

⁴*Ibid.*

Terlepas dari bebas atau tidak dan berat atau ringannya hukuman yang dibebankan pada ketiga dokter tersebut, kasus dugaan malapraktik di atas sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, baik ditinjau dari hukum positif di Indonesia maupun melalui perspektif Islam. Dalam hukum positif di Indonesia sendiri sebenarnya telah diberlakukan Undang-undang nomor 23 Tahun 1992, yang mengatur hubungan antara memberi jasa pelayanan kesehatan yaitu dokter dengan penerima jasa pelayanan kesehatan yaitu pasien atau penderita. Kemudian dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang mengatur kewajiban dokter dan juga hak-hak yang dimiliki pasien. Contoh pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, pasal ini mengatur tentang kewajiban dokter termasuk memberikan pelayanan medis sesuai standar prosedur operasional serta kebutuhan medis. Undang-undang di atas secara rinci mengatur tentang hubungan antara dokter dengan pasien (*transaksi terapeutik*) dalam pelayanan medis secara profesional, dengan lebih spesifik mengatur hak-hak pasien dan kewajiban para dokter.

Sedangkan dalam Islam, diterangkan adanya tuntutan agar dokter yang kurang berpengetahuan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya.⁵ Hal tersebut dapat dipahami bahwa Islam mengatur pertanggung jawaban profesi termasuk profesi kedokteran. Hal ini mengingatkan, bahwa profesi kedokteran merupakan suatu profesi yang penuh dengan resiko, dan tidak jarang dalam melakukan pengobatan terhadap pasien seringkali terjadi pasien menderita luka berat, cacat tubuh bahkan kematian.

⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziah, *Praktek Kedokteran Nabi*, Ali bahasa, Abu firly, S.Ag (yogyakarta:Hikam pustaka,2010), hlm 179

Kasus dugaan malpraktik yang dilakukan dr. Ayu dan kedua koleganya di atas, dapat menjadi dasar kasus yang menarik bila ditelaah dalam konteks keislaman (fikih jinayah). Berlatar belakang dugaan malpraktik di atas, fikih jinayah dapat menelaah lebih jauh tentang permasalahan malpraktik dan masalah yang terkait kode etik kedokteran serta permasalahan lainnya.

B. Pokok masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pidana Malpraktik kedokteran (telaah kasus dr. Dewa Ayu)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk memberikan gambaran tentang Malpraktik Medis dalam dunia kedokteran
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam (Fikih Jinayah) terhadap pidana malpraktek kedokteran

berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas, maka penelitian ini memiliki kegunaan:

1. Berguna bagi kepentingan ilmiah sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan islam terutama dalam bidang hukum pidana islam.
2. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya tentang pembedaan Malpraktik kedokteran dalam pandangan islam (Fikih Jinayah) dan pertanggung jawabanya.

D.Telaah pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun setelah mengadakan penelusuran berbagai macam referensi terhadap beberapa karangan maupun penelitian yang membahas pembedaan malpraktek dalam profesi kedokteran antara lain.

Sedangkan jika melacak dari literatur dengan tema yang sama tapi dengan tujuan yang berbeda, penulis hanya mendapatkan dua karya Ilmiah berupa skripsi. Skripsi pertama dari saudari Ibet Nurbaeti yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktek dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*".⁶alumni Universitas Islam Negeri sunan kalijaga. skripsi ini mengkaji tentang bagaimana islam memandang malpraktek dalam dunia kedokteran dan bagaimana pertanggung jawaban seorang dokter bila terbukti melakukan malpraktek dalam islam. Yang membedakan karya ilmiah ini dengan penulis, penulis menitik beratkan pada pada kasus yang ada.

⁶ ibet nurbaeti "Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktek dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"*Skripsi*" tidak diterbitkan ,(yogyakarta:syariah UIN Sunan kalijaga)

Lalu skripsi saudara Aris widada yang berjudul “*Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Kedokteran (study kompratif)*”⁷ Alumni Universitas Islam Negeri sunan kalijaga. Skripsi ini membahas tindakan medis ethanasia dalam islam bagaimana pandangan Hukum Islam dan juga ditinjau dari Etika kedokteran itu sendiri.

Dalam bukunya Y.A. Triana ohoiwutun, S.H yang berjudul “Bunga rampai hukum kedokteran”⁸ dalam buku ini dipaparkan bagaimana tinjauan dari berbagai peraturan Perundangan dan UU Praktek Kedokteran, serta mengatur hak-hak dan kewajiban antara dokter dan pasien begitu sebaliknya.

Dalam bukunya DR. Wila chandrawila supriadi, S.H. yang berjudul “*Hukum Kedokteran*”⁹ dalam buku ini memaparkan hubungan, hak-hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh dokter dan juga pasien, buku ini lebih kepada memposisikan keduanya yang telah diatur dalam Undang-undang.

E. Kerangka teoritik

Pada hakikatnya islam sebagai agama wahyu menyampaikan pesan-pesan Allah SWT melalui tulisan Al-qur’an. sebagai kitab yang berisi kalamullah yang sakral dengan kebenaran yang universal dan tidak termakan oleh arus perkembangan zaman. Didalam Al-qur’an sendiri terdapat ayat-ayat yg membahas

⁷ Aris widada, “ Euthanasia dalam Perspektif Hukum dan Etika Kedokteran” *skripsi* tidak diterbitkan, (yogyakarta:syariah UIN Sunan kalijaga)

⁸ Y.A. Triana ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran* (Malang: Bayumedia publishing,2007)

⁹ DR. wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran* (Bandung:Mandar maju,2001)

hubungan manusia dengan Allah (*Hablunminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*Hablunminan-nas*). bila dilihat dari perbuatannya profesi kedokteran adalah termasuk hubungan manusia dengan manusia (*Hablunminan-nas*).¹⁰ Kebutuhan manusia terhadap pertolongan pengobatan dari segala macam penyakit yang di turunkan Allah merupakan hal yang mendasar yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup didunia. tidak jarang apabila pasien berada dalam kondisi yang lemah, meminta pertolongan kepada dokter untuk mengobati penyakitnya dan menggantungkan hidup dan matinya dengan percaya sepenuhnya kepada dokter. Padahal sebenarnya seorang Dokter hanyalah sebagai prantara, sembuh tidaknya suatu pengobatan semua atas kuasa Allah yang telah menurunkan segala macam penyakit. Oleh karena dokter adalah profesi yang mulia di masyarakat, karena kewajibannya sebagai seseorang yang di beri kemampuan lebih oleh Allah SWT untuk mengobati penyakit.¹¹

Sadar atau tidaknya, Profesi kedokteran adalah profesi yang memiliki ketelitian tinggi dalam pelayanannya terhadap masyarakat. ketelitian yang tinggi dalam profesi kedokteran ini di indikasikan bahwa Profesi Kedokteran penuh dengan resiko. Maka tidak jarang seorang dokter sering dianggap melakukan kejahatan atau kelalaian dalam tindakannya yang sering disebut Malpraktik medis. ketidak tahuan masyarakat dalam membedakan mana tindakan

¹⁰ Beni ahmad saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (bandung : pustaka setia, cet 2007), hlm 318

¹¹ Ahmadi sofyan, *Malpraktek dan Resiko Medic dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: prestasi pustaka, cet 1,2005), hlm 1

malpraktik,kecelakaan, dan kelalaian dalam tindakan medis.(Malpraktik) suatu tindakan yang salah dalam dunia kedokteran dan kesehatan sering dikaitkan dengan Perbuatan kealpaan yang mengakibatkan kematian atau kelukaan, dan digolongkan sebagai malpraktik dibidang hukum pidana yang terutama diatur dalam pasal-pasal 359, 360 dan 361 KUH pidana.¹²Hal ini seolah-olah membuat kesalahan dokter menjadi suatu kejahatan dan harus dipidana, padahal profesi kedokteran merupakan profesi yang mulia dimata masyarakat, dalam Undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan, UU No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit maupun UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsument tidak ada satupun yang mengatur tentang pasal-pasal pengertian malpraktek¹³.Profesi kedokteran ini mempunyai tujuan/niatan yang baik,sebab berhubungan langsung dengan manusia sebagai objek serta berkaitan dengan kehidupan dan kematian manusia.

Para Fuqaha bersepakat apabila seorang tabib atau dokter lalai (culpa) dalam tindakannya, maka dia harus membayar diyat.¹⁴dalam surat An-nisa, Allah menetapkan bahwa pembunuhan itu ada dua macam yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak disengaja.¹⁵ Pembunuhan disengaja dikenakan sanksi

¹² Moeljatno, *Kitab Undan-Undang Hukum Pidana*,(jakarta: bumi aksara, cet ke- 18, 1994) hlm. 153

¹³ Rinanto suryadhimirtha, *Hukum Malpraktik Kedokteran*,(yogyakarta:Total media cetakan ,2011), hlm. 19

¹⁴ Ibnu rusyd, *Bidayatu'l –Mujtahid*, Abdurrahman, ed al “ terjemahan bidayatul mujtahid “, (semarang “ Asy-syifa, cet ke 1, 1990), hlm. 580

¹⁵Hasby ash shiddieqy, *Tafsir Al-qur'an*, (Jakarta: Bulan bintang, juz ke 2, 1966), hlm. 81

hukuman pidana, sedangkan pembunuhan tidak disengaja bisa ditebus dengan cara memberikan diyat sebagai hukuman pokok dan kafarat kepada keluarga si terbunuh yang beragama Islam dan memerdekakan seorang budak yang beriman apa bila keluarga si terbunuh adalah muslim. Tetapi apabila tidak sanggup, handak berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika keluarga si pembunuh kafir maka tidak diberikan apa-apa.¹⁶

Dari penjelasan di atas, penyusun akan membahas pertanggung jawaban pidana Malpraktik medis dalam islam. Suatu perbuatan kejahatan (jarimah) bila terbukti maka harus bertanggung jawab. Pertanggung jawaban pidana dalam islam bisa ditegakkan atas tiga hal yaitu:

1. Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang.
2. Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri (*mukhtar*).
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya (*mudrik*).

Bila dari suatu perbuatan terpenuhi tiga faktor diatas maka bisa dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut.¹⁷ Maka sebaliknya jika ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya. Tidak bisa dikatakan suatu pelanggaran bila suatu perbuatan tidak ada larangan untuk dilakukan.

Gambaran hal-hal di atas, berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana dalam Islam. Bila dilihat profesi kedokteran adalah profesi yang mulia. Tujuan tindakan kedokteran adalah mengobati, dengan dasar-dasar keilmuan yang di

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Audah, Abdul Qadir, "At-Tasyī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil QānūnilWaḍ'iyy, al-bahasa Hasan Basri, (Bogor:PT Kharisma Ilmu,2009), jus II : 135

dapatnya dari pendidikan berjenjangnya. Para dokter terikat sumpah yaitu sumpah kedokteran, untuk mengabdikan dirinya terhadap masyarakat dan sesama makhluk Tuhan. Hal inilah yang mendasari bahwa seorang dokter tidak bisa mengelak dari kewajibannya sebagai dokter, untuk menyelamatkan hidup dan matinya makhluk insani di dunia. Tindakan Malpraktik yang melekat pada profesi kedokteran yang selalu diidentikkan dengan perbuatan kesalahan pada tindakan medis. Seorang dokter tidak bisa dikatakan Malpraktik dan tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya bila memenuhi beberapa unsur dibawah ini:¹⁸

1. Seseorang yang melakukan pengobatan adalah dokter.
2. Perbuatannya dimaksudkan untuk mengobati dan didasarkan atas niat yang baik.
3. Perbuatan dilakukan menurut aturan-aturan ilmu kedokteran.
4. Perbuatan tersebut disetujui oleh pasien atau orang yang menjadi wakilnya, seperti walinya.

Dari pemaparan diatas, seorang yang melakukan pengobatan atau tindakan medis dan terjadi kesalahan yang menyebabkan kelukaan bahkan kematian, dapat dimintai pertanggung jawabannya bila keempat faktor diatas tidak terpenuhi.

F. Metode Penelitian

Penelitian tentang peminanaan profesi kedokteran dalam kasus pembahasan diatas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁸*Ibid...* hlm 187

1. jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian (*library research*), yaitu penelitian yang objeknya merupakan pemikiran yang terdapat dalam buku-buku, dan jurnal-jurnal yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

2. Sifat penelitian

Pemaparan penelitian ini bersifat deskriptik analitik.¹⁹ yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang pembedaan malpraktek profesi kedokteran pada kasus dr ayu sasiary dan kawan-kawan dan kemudian ditinjau dan dianalisis dari sudut pandang hukum islam (fikih jinayat).

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia yang mengatur masalah malpraktek pada profesi kedokteran.
- b. Pendekatan normatif, yaitu cara mengkaji objek penelitian dengan mencari serta menemukan aturan-aturan, norma-norma dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar hukum adanya malpraktek dalam profesi kedokteran.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk menemukan data yang dapat mendukung pembahasan judul penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari

¹⁹Deskriptik Analitik Adalah Penelitian Yang Bertujuan Untuk Menggambarkan Keadaan Fenomena Sosial, Praktek Dan 'Urf (Kebiasaan) Yang Terdapat Dalam Masyarakat. Lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. Ke-7 (Jakarta:Gramedia, 1995), Hlm,19.

data yang dapat berupa buku, surat kabar, majalah, transkrip, catatan, prasasti, notulen rapat, dan media *online*, serta varibel-variebel lain.

Al-qur'an dan hadist yang merupakan sumber hukum islam, menjadi rujukan data primer dalam penelitian ini. Sedang data-data sekundernya, buku atau bahan-bahan pustaka lainnya yang ada relevansi sebagai penunjang pembahasan penelitian ini.

5. Analisis data

Setelah semua data-data penunjang telah ditemukan, selanjutnya maka penulis akan menganalisa data-data dengan menggunakan metode Induktif dan deduktif.

a. Induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari data serta mengelolah kelompok data tertentu yang bersifat khusus, sehingga dapat diambil kesamaan untuk diambil kesimpulan umum.

b. Deduktif, yakni pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dalam memaparkan keseluruhan pembahasan skripsi ini secara umum, maka penulis membagi keseluruhannya menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

Bab satu, adalah pendahuluan yang membuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan bahasan awal

sebelum melangkah lebih jauh ke esensi objek penelitian, yang akan menjelaskan gambaran umum dari pembahasan Skripsi kedepannya.

Bab dua, membahas teori umum tentang pidana islam (fikih jinayah) berkaitan profesi, terutama profesi kedokteran. Dengan sub-bab bahasan tentang pemedanaan suatu profesi, terutama profesi kedokteran.

Bab tiga, menjelaskan tentang profesi kedokteran, dengan sub-bab bahasan kode etik profesi kedokteran, kronologi kasus serta sub-bab bahasan tentang malapraktik.

Bab empat, analisis perbuatan malapraktik ditinjau melalui perspektif fikih jinayah (Studi kasus dugaan malapraktik dr. Dewa Ayu).

Bab kelima. Pembahasan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa bagian sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya yang diangkat dalam skripsi ini. tibalah penyusun pada titik simpulan, adapun poin-poin kesimpulan tersebut ialah:

1. Setelah menganalisa fakta persidangan. tentang dugaan Malpraktik yang dilakukan oleh dr. Dewa Ayu dan dua koleganya pada persidangan PN Manado dan juga fakta persidangan MA. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga dokter tersebut tidak melakukan tindakan Malpraktik. Ketiga dokter telah melakukan kewajibannya sebagai dokter dengan baik. Malpraktik kedokteran dititik beratkan sebagai pelanggaran SOP, yaitu menyalahi aturan keilmuan kedokteran bukan pada kesalahan administrasi. Perlu dipahami dokter berniat membantu bukan menyakiti apalagi membunuh. Bukan berarti seorang dokter tidak bisa dipidana, tentu bisa. Misalnya tindakan dokter mengobati penyakit yang bukan berdasarkan kompetensinya, bila terjadi kesalahan maka ia harus bertanggung jawab. Dapat di simpulkan seorang dokter melakukan kewajibannya sebagai ahli pengobatan, lalu terjadi hal-hal yang tidak diduga atau tidak diinginkan oleh dokter dan juga pasien. Maka dokter tidak bisa diminta pertanggung jawabannya bila syarat-syarat dibawah ini terpenuhi yaitu.

- a. Orang yang melakukan pengobatan adalah dokter
- b. Perbuatan dimaksudkan untuk mengobati dan didasarkan atas niat yang baik
- c. Pekerjaan yang dilakukan menurut aturan-aturan ilmu Kedokteran.
- d. Disetujui oleh si pasien atau orang yang menjadi wakilnya, seperti wali (keluarga)

B. Saran

Saran untuk menghadapi kemajuan zaman, dalam ilmu pengetahuan khususnya keilmuan kedokteran

1. Seorang dokter harus terus belajar untuk meningkatkan standar kesehatan di Indonesia, dokter Indonesia harus terus mengikuti perkembangan atau kemajuan dalam ilmu kedokteran dunia. Jangan sampai tertinggal oleh dokter-dokter diluar negeri. Tidak sedikit orang-orang memilih berobat diluar negeri dari pada di dalam dalam negeri, karena mereka menganggap standar mutu pelayanan medis di Indonesia kurang bagus. Inilah yang menjadi tugas para dokter.
2. Dokter harus lebih ikhlas lagi dalam melakukan pengobatan, jangan hanya perdasarkan ke inginan materi saja. Dokter adalah pekerjaan yang mulia bila dilakukan dengan setulus hati, ramah, dan bersungguh-sungguh dalam mengobati. Di Indonesia sendiri belum ditentukan standar pelayanan medis baik sah di patuhi oleh para dokter. Inilah

yang menjadi alasan banyaknya dugaan-dugaan Malpraktik yang timbul. Ke depannya semoga ada standar yang baik untuk tindakan medis di indonesia.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974.

Asshiddieqy, Hasby, *Tafsir Al-qur'an*, Jakarta: Bulanbintang, juz II, 1966

B. Hadits

Bukhari, Imam “*Sahih Al-Bukhari*, jus IV ali bahasa Ahmad Junaidi, Jakarta:Pustaka As-Sunnah,2010 cet-1 hlm, 1051

Daud, Abu, *Sunah Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, II, 1963

Majah, Ibnu, *Sunah Ibnu Majah*, Riyad: Maktabah al Ma'arif.

C. Fikih/Usul fikih

Saebani, Beni ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, bandung : pustakasetia, cet-2007

Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l –Mujtahid*, Abdurrahman, ed al “terjemahan bidayatul mujtahid”, semarang Asy-syifa, cet ke 1, 1990.

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah* Hukum Pidana Islam, Pesantren Nawesea Press, 2010.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Figh*, Bairut:Darl fikr, 1337

D. Hukum

Audah, Abdul Qadir, “*At-Tasyī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil QānūnilWaḍ'iy*,”ali bahasa Hasan Basri, Bogor:PT Kharisma Ilmu, jus II, III, IV

Ali, Zainuddin, “*Hukum Pidana Islam*”, Jakarta:Sinar Grafika, cet- 1, 2007

Chandrawila, DR. wila, *Hukum Kedokteran*, Bandung:Mandar maju,2001

Djazuli, Ahmad, “*Fikih Jinayah*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997,

cet ke-2

Ghofur, Abdul, "*Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*" Yogyakarta :Kreasi Total Media, 2008.

Guwandi, J, "*Hukum Dan Dokter*" Jakarta:Sagung Seto,2008, cet-1

Moeljatno, *Kitab Undan-Undang Hukum Pidana*,jakarta: bumi aksara, cet ke- 18 1994.

Ohoiwutun, Y.A. Triana, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran* (Malang: Bayumedia publishing,2007)

Puspita, Nonnyyogha, *Tanggung Jawab Hukum dan Sangsi bagi Dokter*, jilid 1, Jakarta :prestasipustaka, cet ke-2

Sofyan, Ahmadi, *Malpraktek dan Resiko Medic dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: prestasipustaka, cet 1,2005.

Suryadhimirtha, Rinanto, *Hukum Malpraktik Kedokteran*,yogyakarta:Total media cetakan 1,2011 hlm. 19

Sumaryono, E,"*Etika Profesi Hukum*"Yogyakarta:kanisius, 1995

E. Lain-lain

Al-Jauziah, Ibnu Qayim, "*Praktek Kedokteran Nabi*" alih bahasa Abu Firly , Yogyakarta:Hikam pustaka, 2010.

Al-Jauziah, Ibnu Qayim, *Sistem Kedokteran Nabi*, alih bahasa Agil Husein, Semarang:Dina Utama Semarang, 2004,cet-1

AnasBurhanuddin, "Malpraktek Menurut Islam," <http://almanhaj.or.id> diakses 5 mei 2014 pukul 21:00

Bertens, K, "*Etika Biomedis*", Yogyakarta:Kanisius 2011.

Berkas Putusan Pengadilan Negeri Manado, (No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo).

Berkas Putusan Mahkamah Agung ,(Nomor 365 K/ Pid/ 2012).

Kode Etik Kedokteran Indonesia,Yogyakarta:Rona Pancaran Ilmu, 2013, cet- 1

Kamus Kedokteran, *Webster's New World*, ed 3, Jakarta : PT. Indeks 2010

"*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 2005, ed 3 cet ke

Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut, Dar el Masyriq, 1975

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

| Hlm | F.N | TERJEMAHAN BAB II |
|-----|-----|---|
| 23 | 13 | Wahai orang-orang yang beriman ! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil</i> amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu. |
| 24 | 15 | Sesungguhnya Allah telah menanggalkan dari umatku orang yang keliru, orang yang lupa dan apa yang dipaksakan padanya. |
| 25 | 16 | Barang siapa yang terbunuh karena hartanya maka ia adalah syahid |
| 26 | 18 | Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. |
| 29 | 24 | Barang siapa yang melakukan pengobatan dan sebelumnya tidak memiliki keahlian dokter maka ia harus bertanggung jawab |
| 30 | 26 | Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). |
| 31 | 28 | Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya), apa yang disengaja oleh hatimu. |
| 34 | 32 | Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. |
| 35 | 34 | Barang siapa yang melakukan pengobatan dan sebelumnya tidak memiliki keahlian dokter maka ia harus bertanggung |

| | | |
|--|--|--------|
| | | jawab. |
|--|--|--------|

| HLM | F.N | TERJEMAH BAB III |
|------------|------------|--|
| 47 | 19 | Dari Anas, bahwa ia pernah ditanya perihal upah membekam. Maka ia menjawab, “Rasulullah Saw pernah dibekam oleh Abu Thaibah dan Beliau memberinya dua sha’ makanan |
| 48 | 20 | Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. |
| 49 | 21 | Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. |
| 51 | 22 | Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. |
| 52 | 23 | Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. |

| Hlm | F.N | TERJEMAH BAB IV |
|------------|------------|---|
| 56 | 1 | Barang siapa yang melakukan pengobatan dan sebelumnya tidak memiliki keahlian dokter maka ia harus bertanggung jawab. |

| | | |
|----|----|---|
| 57 | 3 | Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). |
| 57 | 5 | Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya), apa yang disengaja oleh hatimu. |
| 60 | 7 | Barang siapa yang melakukan pengobatan dan sebelumnya tidak memiliki keahlian dokter maka ia harus bertanggung jawab. |
| 69 | 24 | Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). |
| 72 | 27 | Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya), apa yang disengaja oleh hatimu. |

CURRICULUM VITAE

Nama : Trias Yudana
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 17 Oktober 1990
Alamat : Jln Rawas II No 594 Rt/Rw 09/02 Kec. Sako Kenten
Kel. smatang borang Palembang (SUMSEL)
No Hp : 081234077723

Nama Orang Tua

Ayah : Syarifuddin
Ibu : Rosdiana
Alamat : Palembang (SUMSEL)

Riwayat Catatan Pendidikan Formal

- Sekolah Dasar Negeri 404 : Tahun 1996-2002
- Pondok Modern Darussalam Gontor : Tahun 2002-2005
- Pondok Modern Darussalam Gontor : Tahun 2005-2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.90/PID.B/2011/PN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1 Nama lengkap : dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI ;

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/23 April 1975 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Parigi VII No.10 Kecamatan Malalayang Kota Manado ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : dokter ;

Pendidikan : dokter spesialis kebidanan dan kandungan ;

2 Nama lengkap : dr.HENDRY SIMANJUNTAK ;

Tempat lahir : R I a u ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/14 Juli 1975 ;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang Satu Barat lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : dokter

Pendidikan : dokter spesialis kebidanan dan kandungan ;

3 Nama lengkap : dr. HENDY SIAGIAN ;

Tempat lahir : Sorong ;

Umur tanggal lahir : 28 tahun/14 Januari 1983 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Bahu lingkungan I Kec. Malalayang Kota Manado ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : dokter ;

Pendidikan : dokter spesialis kebidanan dan kandungan ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakw dalam persidangan perkara ini didampingi Penasehat Hukum :

1 WEMPIE POTALE, SH.MH ;

2 ROMMY POLI, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Pacific law Office beralamat di Jalan Bumi Nyiur No.101 Kelurahan Bumi Nyiur Manado Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa No.07/SK-PLO/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Maret 2011 No.122/SK/2011 ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
 - Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Maret 2011 No.90/Pid.B/2011/PN.Mdo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Maret 2011 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;
 - Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan ;
 - Telah melihat alat bukti lainnya dipersidangan ;
 - Telah mendengar pula pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.reg.Perk :PDM-43/M.Ndo/Ep.1/09/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya memintakan supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :
- 1 Menyatakan para Terdakwa masing-masing dr.DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III), terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 - 2 Menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa, masing-masing dr.DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
Berkas catatan medis No.cm.041969 atas nama SISKAKATEY terdiri dari :
 - PT. Asuransi Kesehatan Indonesia ;
 - Results Siska Yulin Makatey ;
 - Surat pernyataan telah dirawat ;
 - Rekam jantung Siska Makatey 2004 ;
 - Surat konsul 10 April 2010 ;
 - RSUD Prof Kandou Manado (poliklinik obstetri status obstetrikus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan form 0014 ;
- Instruksi post operasi ;
- Surat konsul ke bagian anesthesiologi ;
- Rekam jantung ;
- Laporan operasi ;
- Kurva suhu dan nadi, serta catatan khusus ;
- Dinas kesehatan Kota Manado Puskesmas Bahu/surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey ;
- Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Klinikal Patway Siska Makatey ;
- Surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 April 2010 ;
- Diaknosa akhir Siska Makatey ;
- Resume keluar Siska Makatey ;
- Surat pengantar pulang (tidak ada catatan) ;
- Iktisar waktu pulang (tidak ada catatan) ;
- Anamnesis utama Siska Makatey ;
- Anamnesis kebidanan Siska makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey ;
- Resume masuk Siska Makatey ;
- Portograf Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Laporan persalinan I Siska Makatey ;
- Laporan persalinan IIa Siska Makatey ;
- Lembaran catatan harian dokter (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan) ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran nuklir, dan lain-lain(tidak ada catatan)
- Nifas (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat intensif (tidak ada catatan) ;
- Catatan dan instruksi dokter (tidak ada catatan) ;
- Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan) ;
- Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan) ;
- Catatan obat oral dan per –enteral (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat bidan (Siska Makatey) ;
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDRY SIMANJUNTAK yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDY SIAGIAN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri
Manado ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4 Menetapkan agar kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah) ;

- Telah mendengar pembelaan penasehat hukum tertanggal 15 Agustus 2011 No.012/PLO/VIII/2011 yang pada pokoknya menyatakan :

1 Menyatakan Terdakwa I dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI, Terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK dan Terdakwa III dr. HENDY SIAGIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 ;

2 Membebaskan Terdakwa I dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI, Terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK dan Terdakwa III dr. HENDY SIAGIAN, dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) ;

3 Menyatakan terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
Berkas catatan medis No.CM.041969 atas nama Siska Makatey terdiri dari :

- PT ASURANSI Kesehatan Indonesia ;
- Results Siska Julin Makatey ;
- Rekam jantung Siska Makatey 2004 ;
- Surat konsul 10 April 2010 ;
- RSU. Prof. Kandou Manado (poliklinik obstetri) obstetrikus ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan form : 0014 ;
- Instruksi Pos operasi ;
- Surat konsul ke bagian anastesiologi ;
- Rekam jantung ;
- Laporan operasi ;
- Kurva suhu dan nadi, serta catatan khusus ;
- Dinas kesehatan Kota Manado Puskesmas Bahu/surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Clinical patway Siska Makatey ;
- Surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 April 2010 ;
- Diagnosa akhir Siska Makatey ;
- Resume keluar Siska Makatey ;
- Surat pengantar pulang (tidak ada catatan) ;
- Iktisar waktu pulang ;
- Anamnesis utama Siska Makatey ;
- Anamnesis kebidanan Siska Makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey ;
- Resume masuk Siska Makatey ;
- Partograf Siska Makatey ;
- Lembaran obseravasi persalinan Siska Makatey ;
- Laporan persalinan I Siska Makatey ;
- Lapoan persalinan II Siska Makatey ;
- Lembarana catatan harian dokter (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan) ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran nuklir dll (tidak ada catatan) ;
- Nifas (tidak ada catatan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan perawat intensif (tidak ada catatan) ;
- Catatan dan instruksi dokter (tidak ada catatan) ;
- Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan);
- Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan) ;
- Catatan obat oral dan per-enternal (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat bidan (Siska Makatey) ;
- 1(satu) lembar foto copy Sertifikat kompetensi dr. Hendry Simanjuntak yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1(satu) lembar foto copy Sertifikat kompetensi dr. Hendy Siagian yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 4 Memulihkan hak Terdakwa I dr.DEWA AYU SASIARY PRAWANI, Terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK dan Terdakwa III dr. HENDY SIAGIAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
 - Telah mendengar pula Replik Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 25 Agustus 2011 yang menyatakan masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

----- Bahwa para terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 10 April 2010, pada waktu kurang lebih pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban SISKAKATEY**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter pada Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandouw Manado melakukan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKAKATEY yaitu pada saat korban SISKAKATEY sudah tidur terlentang di atas meja operasi kemudian dilakukan tindakan Asepsi anti septis pada dinding perut dan sekitarnya, selanjutnya korban ditutup dengan kain operasi kecuali pada lapangan operasi dan saat itu korban telah dilakukan pembiusan total.-----

----- Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) mengiris dinding perut lapis demi lapis sampai pada rahim milik korban kemudian bayi yang berada di dalam rahim korban diangkat dan setelah bayi diangkat dari dalam rahim korban, rahim korban dijahit sampai tidak terdapat pendarahan lagi dan dibersihkan dari bekuan darah, selanjutnya dinding perut milik korban dijahit.-----

----- Bahwa saat operasi dilakukan, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) sebagai asisten operator I (satu) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai asisten operator II (dua) membantu untuk memperjelas lapangan operasi yang dilakukan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) sebagai pelaksana operasi/ operator yang memotong, menggunting dan menjahit agar lapangan operasi bisa terlihat agar mempermudah operator yaitu dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dalam melakukan operasi.--

----- Bahwa pada saat sebelum operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban dilakukan para terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi CITO SECSIO SESARIA tersebut dilakukan terhadap diri korban dan para terdakwa sebagai dokter yang melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto **rontgen** dada dan pemeriksaan penunjang lainnya sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan darah pada saat sebelum korban dianestesi/ dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 (seratus enam puluh per tujuh puluh) dan pada waktu kurang lebih pukul 20.10 Wita, hal tersebut telah disampaikan oleh saksi dr. HERMANUS J. LALENOH, Sp. An pada bagian Anestesi melalui jawaban konsul kepada bagian kebidanan bahwa pada prinsipnya disetujui untuk dilaksanakan pembedahan dengan anestesi resiko tinggi, oleh karena itu mohon dijelaskan kepada keluarga segala kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi pemeriksaan jantung terhadap korban dilaksanakan setelah pelaksanaan operasi selesai dilakukan kemudian pemeriksaan jantung tersebut dilakukan setelah dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) melaporkan kepada saksi NAJOAN NAN WARAOUW sebagai Konsultan Jaga Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan bahwa nadi korban 180 (seratus delapan puluh) x permenit dan saat itu saksi NAJOAN NAN WARAOUW menanyakan kepada dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) jika telah dilakukan pemeriksaan jantung/ EKG (Elektri Kardio Graf atau Rekam Jantung) terhadap diri korban, selanjutnya dijawab oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) tentang hasil pemeriksaan adalah Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) dan saksi NAJOAN NAN WARAOUW mengatakan bahwa denyut nadi 180 (seratus delapan puluh) x permenit bukan Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) tetapi Fibrilasi (kelainan irama jantung).-----

----- Bahwa berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 (nol empat satu sembilan enam sembilan) yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, SH. Sp F bahwa pada saat korban masuk RSU (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat.-----

----- Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter dalam melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKAKATEY, lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung.-----

----- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, korban SISKAKATEY meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61 / VER / IKF / FK / K / VI / 2010, tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH, SpF, DFM yang menyatakan bahwa :

- Korban telah diawetkan dengan larutan formalin, melalui nadi besar paha kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lama kematian si korban tidak dapat ditentukan, oleh karena proses perubahan pada tubuh korban setelah kematian (Thanatologi) sebagai dasar penilaian, terhambat dengan adanya pengawetan jenazah. Sesuai dengan besarnya rahim dapat menyatakan korban meninggal dalam hari pertama setelah melahirkan;
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :
 - a Pada pasal satu angka romawi ayat empat (a) adalah kekerasan tumpul sesuai dengan tanda jejas sungkup alat bantu pernapasan.
 - b Pada pasal satu angka romawi ayat empat (b) dan pasal dua angka romawi ayat tiga adalah kekerasan tajam sesuai tindakan medik dalam operasi persalinan.
 - c Pada pasal satu angka romawi ayat empat (c) adalah kekerasan tajam sesuai dengan tanda perawatan medis sewaktu korban hidup.
 - d Pada pasal satu angka romawi ayat empat (d) adalah kekerasan tajam sesuai tanda perawatan pengawetan jenazah.
- Udara yang ditemukan pada bilik kanan jantung korban, masuk melalui pembuluh darah balik yang terbuka pada saat korban masih hidup. Pembuluh darah balik yang terbuka pada korban terjadi pada pemberian cairan obat-obatan atau infus, dan dapat terjadi akibat komplikasi dari persalinan itu sendiri.
- Sebab kematian si korban adalah akibat masuknya udara ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung (VER terlampir dalam berkas perkara).-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jis. Pasal 361 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Subsidiar

----- Bahwa para terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, pada waktu kurang lebih pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Ruang Operasi rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban SISKAKATEY**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter pada Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandou Manado melakukan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKAKATEY yaitu pada saat korban SISKAKATEY sudah tidur terlentang di atas meja operasi kemudian dilakukan tindakan Asepsi anti septis pada dinding perut dan sekitarnya, selanjutnya korban ditutup dengan kain operasi kecuali pada lapangan operasi dan saat itu korban telah dilakukan pembiusan total.-----

----- Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) mengiris dinding perut lapis demi lapis sampai pada rahim milik korban kemudian bayi yang berada di dalam rahim korban diangkat dan setelah bayi diangkat dari dalam rahim korban, rahim korban dijahit sampai tidak terdapat pendarahan lagi dan dibersihkan dari bekuan darah, selanjutnya dinding perut milik korban dijahit.-----

----- Bahwa saat operasi dilakukan, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) sebagai asisten operator I (satu) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai asisten operator II (dua) membantu untuk memperjelas lapangan operasi yang dilakukan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) sebagai pelaksana operasi/ operator yang memotong, menggantung dan menjahit agar lapangan operasi bisa terlihat agar mempermudah operator yaitu dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dalam melakukan operasi.--

----- Bahwa pada saat sebelum operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban dilakukan para terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi CITO SECSIO SESARIA tersebut dilakukan terhadap diri korban dan para terdakwa sebagai dokter yang melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto **rontgen** dada dan pemeriksaan penunjang lainnya sedangkan tekanan darah pada saat sebelum korban dianestesi/ dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 (seratus enam puluh per tujuh puluh) dan pada waktu kurang lebih pukul 20.10 Wita, hal tersebut telah disampaikan oleh saksi dr. HERMANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. LALENOH, Sp. An pada bagian Anestesi melalui jawaban konsul kepada bagian kebidanan bahwa pada prinsipnya disetujui untuk dilaksanakan pembedahan dengan anestesi resiko tinggi, oleh karena itu mohon dijelaskan kepada keluarga segala kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi pemeriksaan jantung terhadap korban dilaksanakan setelah pelaksanaan operasi selesai dilakukan kemudian pemeriksaan jantung tersebut dilakukan setelah dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) melaporkan kepada saksi NAJOAN NAN WARAOUW sebagai Konsultan Jaga Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan bahwa nadi korban 180 (seratus delapan puluh) x permenit dan saat itu saksi NAJOAN NAN WARAOUW menanyakan kepada dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) jika telah dilakukan pemeriksaan jantung/ EKG (Elektri Kardio Graf atau Rekam Jantung) terhadap diri korban, selanjutnya dijawab oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) tentang hasil pemeriksaan adalah Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) dan saksi NAJOAN NAN WARAOUW mengatakan bahwa denyut nadi 180 (seratus delapan puluh) x permenit bukan Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) tetapi Fibrilasi (kelainan irama jantung) dan saksi NAJOAN NAN WARAOUW mengatakan bahwa kondisi pasien (korban SISKAKATEY) jelek dan pasti akan meninggal.-----

----- Bahwa berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 (nol empat satu sembilan enam sembilan) yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, SH. Sp F bahwa pada saat korban masuk RSU (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat.-----

----- Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter dalam melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKAKATEY, lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung.-----

----- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, korban SISKAKATEY meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61 / VER / IKF / FK / K / VI / 2010, tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH, SpF, DFM yang menyatakan bahwa :

- Korban telah diawetkan dengan larutan formalin, melalui nadi besar paha kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lama kematian si korban tidak dapat ditentukan, oleh karena proses perubahan pada tubuh korban setelah kematian (Thanatologi) sebagai dasar penilaian, terhambat dengan adanya pengawetan jenazah. Sesuai dengan besarnya rahim dapat menyatakan korban meninggal dalam hari pertama setelah melahirkan;
 - Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :
- e Pada pasal satu angka romawi ayat empat (a) adalah kekerasan tumpul sesuai dengan tanda jejas sungkup alat bantu pernapasan.
- f Pada pasal satu angka romawi ayat empat (b) dan pasal dua angka romawi ayat tiga adalah kekerasan tajam sesuai tindakan medik dalam operasi persalinan.
- g Pada pasal satu angka romawi ayat empat (c) adalah kekerasan tajam sesuai dengan tanda perawatan medis sewaktu korban hidup.
- h Pada pasal satu angka romawi ayat empat (d) adalah kekerasan tajam sesuai tanda perawatan pengawetan jenazah.
- Udara yang ditemukan pada bilik kanan jantung korban, masuk melalui pembuluh darah balik yang terbuka pada saat korban masih hidup. Pembuluh darah balik yang terbuka pada korban terjadi pada pemberian cairan obat-obatan atau infus, dan dapat terjadi akibat komplikasi dari persalinan itu sendiri.
 - Sebab kematian si korban adalah akibat masuknya udara ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung (VER terlampir dalam berkas perkara).-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1

KUHP.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa para terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, ***dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan praktik kedokteran tanpa***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat izin praktik (SIP), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

----- Bahwa pada saat korban SISKI MAKATEY sudah tidur terlentang di atas meja operasi kemudian dilakukan Asepsi anti septis pada dinding perut dan sekitarnya, selanjutnya korban ditutup dengan kain operasi kecuali pada lapangan operasi dan saat itu korban telah dilakukan pembiusan total.-----

----- Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) mengiris dinding perut lapis demi lapis sampai pada rahim milik korban kemudian bayi yang berada di dalam rahim korban diangkat dan setelah bayi diangkat dari dalam rahim korban, rahim korban dijahit sampai tidak terdapat pendarahan lagi dan dibersihkan dari bekuan darah, selanjutnya dinding perut milik korban dijahit.-----

----- Bahwa saat operasi dilakukan, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) sebagai asisten I (satu) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai asisten II (dua) membantu dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) sebagai pelaksana operasi yang memotong, menggunting dan menjahit agar lapangan operasi bisa terlihat untuk mempermudah operator yaitu dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dalam melakukan operasi.-----

----- Bahwa pada saat sebelum operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban dilakukan, para terdakwa tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto **rontgen** dada dan lain-lain sedangkan tekanan darah pada saat sebelum korban dianestesi/ dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 (seratus enam puluh per tujuh puluh) dan pemeriksaan jantung terhadap korban dilaksanakan setelah pelaksanaan operasi selesai dilakukan kemudian pemeriksaan jantung tersebut dilakukan setelah dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) melaporkan kepada saksi NAJOAN NAN WARAOUW sebagai Konsultan Jaga Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan bahwa nadi korban 180 (seratus delapan puluh) x permenit dan saat itu saksi NAJOAN NAN WARAOUW menanyakan kepada dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) jika telah dilakukan pemeriksaan jantung/ EKG (Elektri Kardio Graf atau Rekam Jantung) terhadap diri korban, selanjutnya dijawab oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) tentang hasil pemeriksaan adalah Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) dan saksi NAJOAN NAN WARAOUW mengatakan bahwa denyut nadi 180 (seratus delapan puluh) x permenit bukan Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) tetapi Fibrilasi (kelainan irama jantung).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 (nol empat satu sembilan enam sembilan) yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, SH. Sp F bahwa pada saat korban masuk RSU (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat.-----

----- Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) dalam melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKA MAKATEY, para terdakwa hanya memiliki sertipikat kompetensi tetapi para terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran dan tidak terdapat pelimpahan/ persetujuan untuk melakukan suatu tindakan kedokteran secara tertulis dari dokter spesialis yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran/ yang berhak memberikan persetujuan sedangkan untuk melakukan tindakan praktik kedokteran termasuk operasi CITO yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri korban, para terdakwa harus memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran.-----

----- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, korban SISKA MAKATEY meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61 / VER / IKF / FK / K / VI / 2010, tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH, SpF, DFM yang menyatakan bahwa :

- Korban telah diawetkan dengan larutan formalin, melalui nadi besar paha kanan;
- Lama kematian si korban tidak dapat ditentukan, oleh karena proses perubahan pada tubuh korban setelah kematian (Thanatologi) sebagai dasar penilaian, terhambat dengan adanya pengawetan jenazah. Sesuai dengan besarnya rahim dapat menyatakan korban meninggal dalam hari pertama setelah melahirkan;
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :
 - a Pada pasal satu angka romawi ayat empat (a) adalah kekerasan tumpul sesuai dengan tanda jejas sungkup alat bantu pernapasan.
 - b Pada pasal satu angka romawi ayat empat (b) dan pasal dua angka romawi ayat tiga adalah kekerasan tajam sesuai tindakan medik dalam operasi persalinan.
 - c Pada pasal satu angka romawi ayat empat (c) adalah kekerasan tajam sesuai dengan tanda perawatan medis sewaktu korban hidup.
 - d Pada pasal satu angka romawi ayat empat (d) adalah kekerasan tajam sesuai tanda perawatan pengawetan jenazah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Udara yang ditemukan pada bilik kanan jantung korban, masuk melalui pembuluh darah balik yang terbuka pada saat korban masih hidup. Pembuluh darah balik yang terbuka pada korban terjadi pada pemberian cairan obat-obatan atau infus, dan dapat terjadi akibat komplikasi dari persalinan itu sendiri.
- Sebab kematian si korban adalah akibat masuknya udara ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung (VER terlampir dalam berkas perkara).-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP .-----

Atau

Ketiga

Primair

----- Bahwa para terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua di atas, **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

----- Bahwa berawal setelah terdapat indikasi untuk dilakukan operasi CITO SECSIO SESARIA pada waktu kurang lebih pukul 18.30 Wita terhadap korban SISKAKATEY, dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) menyerahkan surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi kepada korban SISKAKATEY untuk ditandatangani oleh korban yang disaksikan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan saksi dr. HELMI kemudian berdasarkan surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi tersebut, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN (Terdakwa III) melakukan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban.-----

----- Bahwa setelah dilaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban yang dilakukan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) mengakibatkan korban meninggal dunia karena terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung pada diri korban, berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61 / VER / IKF / FK / K / VI / 2010, tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH, SpF, DFM (VER terlampir dalam berkas perkara).-----

----- Bahwa ternyata tanda tangan korban yang berada di dalam surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi yang diserahkan oleh dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) untuk ditandatangani oleh korban tersebut berbeda dengan tanda tangan korban yang berada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 09 Juni 2010 NO.LAB. : 509/DTF/2011, yang dilakukan oleh masing-masing lelaki Drs. SAMIR, SSt Mk, lelaki ARDANI ADHIS, S. Amd dan lelaki MARENDRA YUDI L, SE, menyatakan bahwa tanda tangan atas nama SISKI MAKATEY alias JULIA FRANSISKA MAKATEY pada dokumen bukti **adalah tanda tangan karangan/ " Spurious Signature "** (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen terlampir dalam berkas perkara).-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Subsidiar

----- Bahwa para terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga Primair di atas, **dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu dan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal setelah terdapat indikasi untuk dilakukan operasi CITO SECSIO SESARIA pada waktu kurang lebih pukul 18.30 Wita terhadap korban SISKAKATEY, dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) menyerahkan surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi kepada korban SISKAKATEY untuk ditandatangani oleh korban yang disaksikan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan saksi dr. HELMI kemudian berdasarkan surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi tersebut, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) melakukan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban.-----

----- Bahwa setelah dilaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban yang dilakukan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) mengakibatkan korban meninggal dunia karena terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung pada diri korban, berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61 / VER / IKF / FK / K / VI / 2010, tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH, SpF, DFM (VER terlampir dalam berkas perkara).-----

----- Bahwa ternyata tanda tangan korban yang berada di dalam surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi yang diserahkan oleh dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) untuk ditandatangani oleh korban tersebut berbeda dengan tanda tangan korban yang berada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 09 Juni 2010 NO.LAB. : 509/DTF/2011, yang dilakukan oleh masing-masing lelaki Drs. SAMIR, SSt Mk, lelaki ARDANI ADHIS, S. Amd dan lelaki MARENDRA YUDI L, SE, menyatakan bahwa tanda tangan atas nama SISKAKATEY alias JULIA FRANSISKA KATEY pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan/ " *Spurious Signature* " (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen terlampir dalam berkas perkara).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi yaitu :

1.YULIN MAHENGKENG, umur 52 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Tateli Weru jaga I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, agama Kristen Protestan, telah berjanji menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kematian yang tidak wajar terhadap anak saksi yang bernama JULIA FRANSISCA MAKATEY (korban) ;
- Bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit Prof. Kandou pada tanggal 10 April 2010 ;
- Bahwa korban berada di rumah sakit karena akan melahirkan ;
- Bahwa awalnya korban dibawa ke Puskesmas Bahu pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 kemudian keesokan harinya dirujuk ke rumah sakit Malalayang karena tidak bisa melahirkan secara normal dengan harapan di rumah sakit Malalayang untuk dioperasi ;
- Bahwa yang mengantar korban ke rumah sakit Malalayang adalah saksi ;
- Bahwa sewaktu korban dibawa ke rumah sakit Malalayang pembukaan rahimnya sudah 8 sampai 9 cm ;
- Bahwa setelah tiba di rumah sakit Malalayang korban dimasukkan ke ruang IRDO kemudian saksi diberikan resep obat dengan harga Rp.100.000.-, kemudian saksi diberikan resep lagi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi membeli obat sesuai resep, korban sudah dipindahkan ke ruang lain ;

- Bahwa kemudian saksi dimintakan 1 (satu) orang untuk donor darah dan donor darah tersebut sudah ada paling lambat jam 1(satu) siang ;
- Bahwa pada jam 3(tiga) sore saksi minta ijin kepada dokter muda (koas) untuk memberikan makan kepada korban tetapi tidak diijinkan;
- Bahwa kemudian dokter meminta baju karena bayi sudah mau lahir ;
- Bahwa pada jam 4(empat) sore saksi menerima resep lagi dan pada saat saksi membelinya apoteker mengatakan obat ini sudah dua kali dibeli kemudian saksi membawa obat tersebut ke kamar operasi ;
- Bahwa pada jam 7.30 malam saksi disuruh beli obat lagi seharga Rp.1.000.000.-lebih tetapi saat itu saksi mengatakan uang saksi hanya Rp.250.000.- ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dokter yang menyuruh saksi untuk membeli obat tetapi kepada dokter tersebut saksi mengatakan tolonglah uang itu gampang, operasi saja anak saksi kemudian korban berteriak “operasi jo” (maksudnya operasi saja) ;
- Bahwa keinginan untuk operasi tersebut mulanya berasal dari korban dan saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi membeli obat seharga Rp.1.000.000.- lebih tersebut uang saksi hanya Rp.100.000.- kemudian saksi minta tolong kepada Ses (perawat) kalau boleh saksi menjaminkan kalung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas supaya mendapatkan obat tersebut tetapi ses (perawat) tersebut mengatakan tidak boleh, tetapi akhirnya keluarga sudah datang dan saksi langsung membayar obat tersebut ;

- Bahwa pada saat itu saksi sempat menangis dan berkata “rumah saksi lebih mementingkan uang dari pada nyawa ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh seorang dokter laki-laki sekarang saksi tahu dokter tersebut Terdakwa III dan mengatakan kepada saksi bahwa korban ada penyakit lainya itu jantung, dan dokter mengatakan korban sudah lemah, kemudian saksi memanggil suami saksi dan meminta kepada dokter untuk dapat bertemu dengan korban lalu dokter memanggil saksi dan menunjukkan korban sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak yakin kalau korban sakit jantung karena korban adalah seorang perawat di Papua ;
- Bahwa saksi tidak diberitahu kalau korban sudah dioperasi ;
- Bahwa sebelum korban meninggal saksi pernah disodori kertas oleh Terdakwa III untuk ditanda tangani dan setengah jam kemudian datang kabar buruk korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa bayi dari korban selamat ;
- Bahwa saksi tetap keberatan atas kematian korban sebab pada waktu pemakaman ada benang keluar dari hidung korban sepanjang kurang lebih 2 cm dan hal itu saksi sudah melaporkannya ke Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengoperasi korban adalah Terdakwa I ;
- Bahwa di Puskesmas Bahu korban diperiksa oleh dokter tetapi saksi tidak tahu dokter siapa ;
- Bahwa sebelum dioperasi tidak ada penjelasan dari dokter kepada saksi tentang resiko operasi ;
- Bahwa sebelum dioperasi saksi ada menanda tangani surat persetujuan dan saksi meminta untuk korban dioperasi ;
- Bahwa saksi telah menerima bantuan dari kebidanan sebesar Rp.50.000.000.- sebagai rasa sempati/turut berduka cita dan uang tersebut telah dipakai untuk membuat kuburannya korban ;
- Bahwa saksi membenarkan surat rujukan dari Puskesmas Bahu ke Rumah Sakit Kandou Malalayang ;
- Bahwa saksi menanda tangani surat persetujuan operasi pada hari Sabtu 2010 sekitar jam 9.00 malam ;
- Bahwa saksi membenarkan surat persetujuan operasi yang dimaksud ;
- Bahwa saksi mengatakan tanda tangan korban pada surat persetujuan operasi berbeda dengan tanda tangan korban pada KTP, Askes, dan slip setoran Bank ;
- Bahwa anak pertama dari korban sekarang berumur 5 tahun pada saat lahir tidak lahir secara normal tetapi dengan bantuan alat Vacuum ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan saksi tersebut terkecuali menurut saksi tidak dijelaskan kepadanya kalau korban sakit jantung tetapi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar hal tersebut dijelaskan kepada saksi ;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut terkecuali menurut saksi tidak dijelaskan kepadanya tentang resiko operasi, tetapi yang benar hal tersebut dijelaskan kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan saksi tersebut terkecuali menurut saksi tidak dijelaskan korban dalam keadaan lemah tetapi yang benar Terdakwa III ada menyampaikan bahwa korban dalam keadaan lemah, sudah dijelaskan pula tentang resiko operasi, dan disampaikan pula bahwa korban menderita penyakit jantung ;

2. ANSELUMUS MAKATEY, umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Tateli Weru jaga I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, agam Kristen Protestan, saksi telah berjanji menurut cara agamanya dan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya kematian yang tidak wajar terhadap anak saksi (korban) di ruang operasi Rumah Sakit Prof. Kandou pada tanggal 10 April 2010 jam 22.00 Wita ;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah meninggal dari penyampaian dokter (Terdakwa I) pada jam 22.00 tanggal 10 April 2010 ;
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit karena mau melahirkan, sebelumnya dibawah ke Puskesmas Bahutanggal 9 April 2010 ;
- bahwa saksi tidak mengantar korban ke Puskemas bahu dan saksi nanti mengetahui korban sudah dibawah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Prof.Kandou dari penyampaian istri saksi ;

- Bahwa saksi nanti ke Rumah Sakit Prof.kandou pada jam 7 malam dan langsung ke IRDO dan bertanya apakah ada pasien yang bernama Siska Maatey , dan pada jam 19 30 wita saksi melihat ada pasien yang didorong oleh perawat dan saksi berteriak “Siska” dan saat itu saksi melihat korban sudah lemah, mata putih dibawah ke ruang bersalin, 15 menit kemudian dokter datang dan meminta baju bayi, dan saksi sempat melihat bayi tersebut dan bertanya itu bayi siapa dan dijawab “itu bayi Siska Makatey (korban)” dan pada jam 20.00 saksi bertanya keadaan ibu bayi tersebut dan dijawab ibu bayi tersebut baik-baik saja ;
- Bahwa saksi melihat bayinya korban di irina D dalam incubator tiba-tiba istri saksi datang dan mengatakan kita harus banyak berdoa, korban dalam keadaan lemah, kemudian ada orang mengatakan dokter mencari keluarga korban dan dokter mengatakan korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu korban dirujuk ke rumah sakit Prof Kandou karena sulit melahirkan;
- Bahwa saksi tidak diberi penjelasan mengenai dilakukannya operasi tersebut ;
- Bahwa korban melahirkan dan anak pertama di Rumah Sakit Prof kandou Malalayang dengan bantuan alat Vacum ;
- Bahwa korban dibawah ke ruang operasi sekitar jam 19.00 wita dan saksi tidak tahu saat operasi dilakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi disodorkan surat persetujuan untuk ditanda tangani sekitar jam 19.00wita ;
- Bahwa tanda tangan korban dalam surat persetujuan operasi tidak sama dengan tanda tangan korban yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Askes dan Slip Setoran Bank ;
- Bahwa pada surat persetujuan operasi saksi melihat tanda tangan istri saksi ;
- Bahwa para Terdakwa ada memberikan kepada keluarga sebagai rasa sempati/ turut berduka cita yang berada dalam tas plastik dan setelah tas plastik dibuka ternyata berisi uang Rp.50.000.000.- ; (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh paraTerdakwa ;

3. G U N I A R T I, Umur 33 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (bidan pada Puskesmas Bahu Manado), alamat asrama Polisi Wanea, lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado, agama Islam, saksi telah disumpah menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu saksi melaksanakan tugas dinas malam pasien bernama YULIA FRANSISCA MAKATEY (korban) sudah ada di Puskesmas Bahu ;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap korban pukul 24.00 dan hasil pembukaan 3 sampai 4 cm kepala bayi masih normal 10 cm, pada jam 04.00 pagi dilakukan pemeriksaan lagi pembukaan 7 sampai 8 cm ada perkembangan tetapi kepala bayi masih tinggi ;
- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi melakukan pemecahan ketuban dengan harapan kepala bayi cepat turun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan ketuban dilakukan pada jam 04.00 pagi ;

- Bahwa apabila ketuban dipecahkan bayi bisa lahir normal dan bisa juga tidak normal ;
- Bahwa pada jam 07.00 pagi harinya saksi melakukan pemeriksaan lagi dan kepala bayi masih stagnan ;
- Bahwa melihat hal tersebut maka saksi langsung merujuk korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Prof. Kandou Malalayang Manado dan hal tersebut dilakukan saksi karena saksi sebagai bidan dapat merujuk ke rumah sakit, selain itu pula di Puskesmas Bahu belum ada alat bantu yang dapat digunakan untuk memudahkan proses kelahiran dan juga riwayat persalinan sebelumnya buruk/jelek ;
- Bahwa Bahwa yang mengantar korban ke rumah sakit adalah keluarga korban dan saksi ikut mengantarnya tetapi hanya sampai di depan rumah sakit ;
- Bahwa surat rujukan dibawah oleh keluarga pasien ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan pada jam 24.00 wita korban baik-baik saja, korban masih dapat berjalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban ada mengidap sakit jantung atau sesak nafas ;
- Bahwa yang menanda tangani surat rujukan dari korban adalah saksi dan saksi membenarkan surat rujukan yang ditunjukkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat rujukan diagnosa tidak dicantumkan karena di rumah sakit akan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. DEMETRIUS GOMER TINDI, umur 36 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kelurahan Bahu lingkungan VI Jalan Molter Monginsidi No.6 Kecamatan Malalayang Kota Manado, agama Kristen Protestan, saksi telah berjanji menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, II dan III diajukan kepersidangan ini karena meninggalnya korban Siska Makatey, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa yang menangani korban waktu dioperasi adalah Terdakwa I, II dan III ;
- Bahwa yang menerima pasien di Rumah Sakit Prof Kandou adalah saksi karena saksi saat itu bertugas di Unit Gawat Darurat (UGD) ;
- Bahwa pada saat korban masuk Unit Gawat Darurat saksi memeriksanya dan hasil pemeriksaan secara umum baik ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan korban hamil, keadaan baik dan bisa saja bersalin secara Vagina ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi melaporkannya kepada Terdakwa I lalu korban dibawa ke ruang bersalin ;
- Bahwa sewaktu saksi memeriksa korban pembukaan 2 sampai 3 cm kepala bayi dibawah tetapi masih tinggi ;
- Bahwa setelah pasien dibawa ke ruang bersalin saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa saksi tidak memasang infus kepada pasien ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai peserta program dokter spesialis tahun 2009 dan sudah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan syarat untuk mencari dokter spesialis dengan Ijasah dokter ;
- Bahwa setelah pasien diterima oleh saksi, saksi melakukan wawancara, memeriksa pasien, dan pada saat diperiksa korban mengatakan ketuban sudah pecah dari Puskesmas Bahu ;
- Bahwa ketuban pecah biasanya pada pembukaan 3 sampai 4 cm ;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap korban sudah sesuai dengan prosedur dan keilmuan saksi ;
- Bahwa sewaktu saksi menerima pasien saat itu saksi belum mempunyai ijin praktek tetapi sekarang sudah mempunyai ijin praktek ;
- Bahwa saat saksi menerima korban di Rumah Sakit Kandou saksi juga menerima surat rujukan dari Puskesmas Bahu ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada korban sekitar jam 09.00 sampai 10.00 pagi ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan dalam air ketuban berwarna putih keruh, korban tidak menderita penyakit jantung ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memasang infuse kepada korban karena tidak ada instruksi ;
- Bahwa saksi juga membuat rekam medis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, II dan Terdakwa III tidak menanggapi keterangan saksi tersebut

5. dr. H E L M I, umur 28 tahun, pekerjaan dokter, alamat Jalan Kampus Timur No.8 Kecamatan Malalayang Kota Manado, agama Budha, saksi telah disumpah menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai dokter residen peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS) sejak tahun 2009;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di ruang bersalin dan sebagai chif residen adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah asisten ;
- Bahwa korban masuk ke ruang bersalin pada jam 10 pagi tanggal 10 April 2010 dalam keadaan baik ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan hasilnya status rahim tinggi dan saksi melaporkannya kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemeriksaan hasilnya korban dapat melahirkan secara normal tetapi sampai jam 17.30 wita belum juga melahirkan dan diputuskan untuk dilakukan operasi ;
- Bahwa saat diputuskan dilakukan operasi belum langsung dilakukan operasi masih menunggu setengah jam lagi tetapi tidak ada perkembangan, kemudian Terdakwa I melaporkan kepada dr. NAJOAN NAN WAROUW dan setelah Terdakwa I melaporkan diputuskan untuk dioperasi ;
- Bahwa yang melakukan operasi adalah Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa korban sampai di kamar bersalin sudah dalam keadaan terinfus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan operasi dilakukan konsultasi tertulis dengan bagian anastesi dan dibalas oleh bagian anastesi dengan tertulis ;
- Bahwa isi jawaban dari anastesi saksi sudah lupa ;
- Bahwa pelaksanaan operasi atas persetujuan korban dan keluarga ;
- Bahwa operasi yang dilakukan terhadap korban adalah jenis operasi Cito atau operasi cesar ;
- Bahwa kalau pasien dalam keadaan sadar maka persetujuan harus diminta, kalau pasien dalam keadaan tidak sadar persetujuan tidak diperlukan ;
- Bahwa sebelum dioperasi korban ada membuat surat persetujuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya korban ;
- Bahwa yang berhak melakukan konsultasi ke bagian anastesi adalah semua dokter yang bertugas di kamar bersalin ;
- Bahwa resiko operasi selalu dijelaskan kepada pasien atau keluarga jika terjadi sesuatu ;
- Bahwa setelah resiko operasi dijelaskan kepada korban, korban menyatakan bersedia karena sudah kesakitan ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa I, II dan III sudah sesuai prosedur ;
- Bahwa korban memutuskan dan minta dioperasi pada pukul 16.30 Wita ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KARTINI RUNTULALO, umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (bidan) pada Rumah Sakit Prof. Kandou Malalayang, alamat Desa Koha jaga I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, agama Kristen Protestan, saksi telah berjanji menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menerima korban di ruang IRDO pada waktu pasien dirujuk dari Puskesmas Bahu karena Puskesmas Bahu belum mampu menangi korban untuk melahirkan dan saksi menerima pasien dengan surat rujukan ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai bidan jaga mengambil data dan memasang infus sebagai persiapan untuk pemberian obat ;
- Bahwa infus yang saksi berikan 20 tetes per menit dengan ukuran 500 cc untuk 7 sampai 8 jam ;
- Bahwa sesudah dipasang infus pasien dibawah ke ruang bersalin ;
- Bahwa sampai di ruang bersalin saksi tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia pada tanggal 10 April 2010 ;
- Bahwa korban dari Puskesmas Bahu ke Rumah Sakit Kandou dibawah oleh ibu korban sendiri dengan surat rujukan sekitar jam 09.00 pagi ;
- Bahwa pada saat itu korban dalam keadaan baik dan bisa berjalan dan saksi juga ada membuat rekam medis ;
- Bahwa dalam surat rujukan tersebut tertulis nama, umur belum pernah abortus, pernah melahirkan dengan riwayat persalinan anak pertama jelek dengan bantuan alat vacum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bertugas sebagai bidan di Rumah Sakit Kandou sudah 30 tahun
- Bahwa Terdakwa I, II dan III membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. ANITA LENGKONG, Umur 44 tahun , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada bagian anastesi Rumah Sakit Prof Kandou, alamat Kelurahan Malalayang I Barat lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado, agama Kristen Protestan, saksi telah berjanji menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di bagian anastesi yang tugasnya adalah melakukan pembiusan untuk persiapan operasi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekitar pukul 20.00 wita saksi telah melakukan pembiusan terhadap korban, saat itu korban sudah ada di meja operasi sedang duduk mau dibius dengan obat bius pelemas otot tramus, dan anti sakit kemudian saksi meminta korban untuk tidur, setelah tidur diberi obat tidur dengan disuntik, kemudian dipasang oksigen dan hal tersebut atas seijin dr. HERMANUS LALENOH ;
- Bahwa obat yang diberikan kepada korban 50 miligram untuk waktu selama 1(satu) jam dan 10(sepuluh) menit dan bisa ditambah ;
- Bahwa saksi tetap berada di ruang operasi selama operasi dilakukan ;
- Bahwa sebelum operasi dilakukan konsultasi secara tertulis dengan anastesi dan yang melakukan konsultasi tersebut adalah Terdakwa III ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada korban adalah dr. Charles dan yang diperiksa adalah nafas, nady darah dan hasil pemeriksaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada dokter anastesi dan dokter anastesi menyampaikan agar dijelaskan kepada pasien atau keluarganya tentang resiko operasi dan dibuatkan persetujuan ;

- Bahwa tekanan darah korban saat itu 160/70 termasuk tinggi ;
- Bahwa saksi tetap berada di ruangan operasi selama operasi dilakukan adalah memang harus demikian karena untuk memonitor tekanan darah korban ;
- Bahwa yang melakukan operasi saat itu adalah Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dan operasi dimulai pada pukul 20.50 dan selesai pukul 22.00 wita ;
- Bahwa obat 50 milligram cukup dan pas dengan waktu selama operasi ;
- Bahwa setelah operasi selesai saksi memberikan obat untuk mengembalikan nafas korban seperti semula ;
- Bahwa waktu itu tidak ada dokter anastesi hanya saksi karena dimungkinkan adanya pelimpahan wewenang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.512 tahun 2007 pasal 15 ;
- Bahwa saksi menerima pelimpahan wewenang tersebut karena ada dasar hukumnya dan didukung oleh ilmu saksi ;
- Bahwa operasi ada 2(dua) jenis yaitu Cito Sectio Caesaria dan operasi yang direncanakan ;
- Bahwa operasi cito bisa tidak ada persetujuan dari pasien atau keluarga sedangkan operasi terencana harus ada persetujuan dari pasien dan keluarganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada korban dan keluarganya ada diberikan penjelasan tentang resiko operasi ;
- Bahwa tujuan pembiusan adalah untuk menghilangkan rasa sakit, dan pernafasan
- Bahwa obat untuk pembiusan tergantung lamanya operasi dan disesuaikan dengan berat badan pasien ;
- Bahwa setelah selesai operasi saksi melakukan pengobatan untuk menormalkan kembali pernafasan korban dan juga korban diberikan oksigen murni ;
- Bahwa hasil akhir operasi adalah anak selamat dan ibu/korban meninggal dunia ;
- Bahwa korban saat itu ada dipasang alat pendeteksi jantung dan yang memasangnya adalah teman saksi yang namanya sudah tidak diingat lagi oleh saksi ;
- Bahwa setelah korban selesai dioperasi denyut jantungnya adalah 160/menit dan keadaan demikian merupakan pertanda jelek ;
- Bahwa alat deteksi nafas korban ada dipasang di mulut korban ;
- Bahwa operasi dapat dilakukan walaupun tekanan darah korban 160/70 karena operasi cito sectio caesaria atau segera / darurat ;
- Bahwa berat badan korban pada saat masuk rumah sakit 60 kilo gram hal tersebut saksi ketahui melalui berkas korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya semua pasien yang akan dioperasi masuk ke bagian anastesi, tetapi korban langsung ke ruang operasi karena menurut dokter cepat dan nanti di ruang operasi dilakukan anastesi dan semuanya dapat dilihat dalam rekam medik ;
- Bahwa saat saksi melakukan anastesi Terdakwa I, II dan III siap melakukan operasi
- Bahwa saksi membaca rekam medis dan disposisi dari dr. HERMANUS J. LALENO dan saksi membenarkan rekam medis pada saat diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga korban (ibu korban yang bernama JULIN MAHENGKENG) didepan ruang operasi dan berbicara mengenai obat ;
- Bahwa saat dikonfirmasi dengan Julin Mahengkeng (ibu korban) ibu korban mengatakan saksi inilah yang mengatakan operasi bisa dilakukan kalau ada uang dan saat itu ibu korban siap menjaminkan kalung emasnya ;
- Bahwa saksi membantah keterangan ibu korban tersebut, karena saat itu saksi hanya berbicara mengenai obat ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III tidak menanggapi keterangan saksi tersebut ;

8. dr. HERMANUS J. LALENOH, Sp.An, umur 64 tahun, pekerjaan dosen Fakultas kedokteran Unsrat Manado dan sebagai staf bagian anastesi pada Rumah Sakit Prof Kandou, agama Kristen Protestan, saksi telah berjanji menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berprofesi sebagai dokter sudah 29 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kepala bagian anastesi di Rumah Sakit Prof Kandou adalah dr. Wuwungan ;
- Bahwa korban pernah dikonsultasikan kepada saksi pada tanggal 10 April 2010 pukul 20.00 Wita sehubungan dengan akan dilakukan operasi cito terhadap korban ;
- Bahwa sewaktu dikonsultasikan korban tekanan darahnya 160/70 termasuk tinggi berarti korban dalam keadaan kesakitan dan korban berisiko ;
- Bahwa saksi menyetujui korban dioperasi dan tentang resiko operasi supaya dijelaskan kepada keluarga korban ;
- Bahwa kalau operasi Cito tidak perlu ada persetujuan korban dan keluarga ;
- Bahwa instruksi yang saksi sampaikan kepada penata anastesi sudah dilaksanakan sesuai prosedurnya ;
- Bahwa dikarenakan dokter anastesi masih kurang maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.512 tahun 2007 pasal 15 maka tugas dokter anastesi bisa dilimpahkan kepada perawat anastesi ;
- Bahwa saksi melimpahkan kewenangannya kepada ANITA LENGKONG ;
- Bahwa operasi korban yang dilaksanakan saat itu tidak bisa ditunda, kalau ditunda kemungkinan ibu dan anaknya meninggal ;
- Bahwa operasi yang dilaksanakan terhadap korban adalah operasi Cito dan hal tersebut dilakukan terhadap korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bayi korban tidak bisa dilahirkan secara normal ;

- Bahwa operasi tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan petugas anastesi ;
- Bahwa para Terdakwa sebenarnya adalah peserta didik tetapi bertindak sebagai tenaga medis karena sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) ;
- Bahwa korban yang sudah dalam keadaan darurat harus ditolong, kalau tidak ditolong dokter salah ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

9. PROF. dr. NAJOAN NAN WAROUW, umur 66 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (dosen Fakultas Kedokteran Unsrat dan sebagai konsultan jaga pada kebidanan Rumah Sakit Prof. Kandou, alamat Kelurahan Dendengan Luar lingkungan IV Kecamatan Tikala Kota Manado, agama Kristen Protestan, saksi telah berjanji menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai Surat Tanda Registrasi tahun 2007 dan ijin praktek kedokteran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa di fakultas Kedokteran Unsrat saksi bertugas sebagai Ketua Program Study Kebidanan dan Kandungan ;
- Bahwa saat kejadian perkara ini saksi bertugas sebagai konsultan jaga di bagian kebidanan dan kandungan ;
- Bahwa tugas konsultan jaga adalah menerima laporan konsultasi dari tim dokter jaga ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada menerima laporan ada pasien rujukan Puskesmas Bahu bernama Siska Makatey (korban) yang akan melahirkan tetapi kepala bayi sulit keluar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasi dilakukan terhadap korban adalah Cito Sectio Caesaria ;
- Bahwa operasi Cito harus dilakukan terhadap korban kalau tidak ibu dan anak meninggal ;
- Bahwa peserta pendidikan program dokter spesialis para Terdakwa tidak wajib memiliki surat ijin praktek karena sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan sudah bisa melakukan tindakan kedokteran ;
- Bahwa prosedur usulan ijin praktek diusulkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran kepada Dinas Kesehatan ;
- Bahwa selesai operasi ada konsultasi dengan saksi yang menyatakan anak dari korban selamat ;
- Bahwa operasi Cito Sectio Caesaria tidak perlu pemeriksaan pendukung, tetapi pemeriksaan darah tetap dilakukan ;
- Bahwa penyebab korban meninggal dunia karena gagal jantung dan yang berhak menjelaskan hal tersebut bukan kewenangan saksi tetapi merupakan kewenangan bagian jantung dan forensik ;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2007 Surat Ijin Praktek Dokter adalah perseorangan sedangkan ijin Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah kolektif ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kelalaian melakukan operasi adalah dokter yang melakukan operasi itu sendiri, dan apabila pasien di bagian pemulihan adalah tanggung jawab bagian anastesi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima konsultasi pada pukul 18.00 sore dan yang dikonsultasikan adalah pembukaan sudah maksimal, kepala bayi sulit keluar dan ketuban sudah pecah dari Puskesmas Bahu, sehingga diputuskan untuk dilakukan operasi ;
 - Bahwa setelah konsultasi dalam jangka waktu 1(satu) sampai 2(dua) jam operasi sudah bisa dilakukan ;
 - Bahwa tindakan penyelamatan melahirkan tindakan operasi dilakukan dalam waktu selama 1(satu) jam ;
 - Bahwa tindakan operasi yang dilakukan para Terdakwa sudah sesuai prosedur dan ternyata anak dari korban selamat dan kematian korban diluar jangkauan ;
 - Bahwa para Terdakwa dinilai sudah profesional melakukan tindakan yang lasimnya dilakukan dalam praktek ;
 - Bahwa dalam pemeriksaan saksi dipersidangan telah dikonfirmasi tentang beberapa hal yaitu :
 - Julin Mahengkeng (ibu korban) menyatakan persetujuan ada tetapi penjelasan resiko operasi tidak ada dari dokter ;
 - Julin Mahengkeng (ibu korban), Anselmus Makatey (ayah korban), dr.Helmi, Anita Lengkong menyatakan tidak melihat orang yang membuat tanda tangan korban dalam surat persetujuan operasi ;
 - Julin Mahengkeng (ibu korban) mengatakan hanya satu kali tanda tangan, tanda tangan korban pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Askes, dan slip setoran Bank tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada surat persetujuan operasi ;
 - Bahwa Terdakwa I, II dan III membenarkan keterangan saksi tersebut ;
10. dr. IVONE M. KAUNANG, MA, Umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, alamat Jalan Toar No.8 Manado, agama Kristen Protestan, saksi telah berjanji menurut cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan dipersidangan menerangkan ada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado sejak Januari 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado saksi bertugas memonitor, mengawasi dan bertanggung jawab atas kesehatan di Kota Manado, mengawasi semua dokter praktek di Kota Manado, menerbitkan surat ijin praktek dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi ;
- Bahwa proses perijinan dokter umum adalah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dengan kelengkapan Surat Tanda Registrasi, Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Manado, Pas Foto dan Tempat Praktek ;
- Bahwa proses perijinan dokter PPDS adalah Surat Tanda Registrasi (STR) diajukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado untuk diterbitkan ijin praktek secara kolektif ;
- Bahwa dasar Dekan Fakultas Kedokteran mengajukan permohonan ijin kolektif untuk dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah Peraturan Menteri Kesehatan No.512 tahun 2007 ;
- Bahw Terdakwa I sudah mengurus Surat Ijin Praktek pada tahun 2010 sebagai dokter umum ;
- Bahwa dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tidak bisa mendapat ijin sebagai dokter umum, hanya melaksanakan tugas delegasi dari dokter yang melakukan praktek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berlaku sampai tama sedangkan ijin dokter umum berlaku 5 tahun ;
- Bahwa para Terdakwa sebelum ada pengajuan permohonan ijin dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi dan tidak dibenarkan melakukan tindakan kedokteran ;
- Bahwa di Kantor Dinas Kesehatan Kota Manado tidak ada rekapan pengajuan ijin para Terdakwa sebagai Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan dirinya pernah mengajukan permohonan ijin sebagai PPDS ;
- Bahwa Terdakwa II dan III tidak menanggapi keterangan saksi tersebut ;

11. Prof. Dr.dr. SARAH WAROUW, Sp.Ak, Umur 62 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dokter Konsultan Spesialis Anak, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, agama Kristen Protestan, saksi telah berjanji, dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado sejak tahun 2006 sampai sekarang ;
- Bahwa ketiga Terdakwa adalah Mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado untuk mencari dokter Spesialis sejak tahun 2007 ;
- Bahwa para Terdakwa masuk rumah sakit sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ;
- Bahwa yang dituntut bagi seorang dokter yang akan mengikuti Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah Surat Tanda Registrasi (STR) ;

- Bahwa untuk pengurusan Surat Ijin Praktek adalah diatur dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No.512 tahun 2007 ;
- Bahwa Ketua Program Study para Terdakwa adalah Prof.dr.NAJOAN NAN WAROUW ;
- Bahwa para Terdakwa belum diusulkan untuk mendapatkan Surat Ijin Praktek (SIP) oleh Dekan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado ;
- Bahwa surat pengusulan dari Ketua Program Study kepada Dekan Fakultas Kedokteran dan Dekan Fakultas Kedokteran mengajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dan Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan surat ijin prakatek secara kolektif bagi dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ;
- Bahwa seorang dokter boleh melakukan tindakan kedokteran setelah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) ;
- Bahwa walaupun telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) seorang dokter wajib memiliki surat ijin praktek (SIP) ;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada saksi Najoan Nan Warouw selaku ketua program study kebidanan dan kandungan, saksi yang bersangkutan menyatakan selaku ketua program study kebidanan dan kandungan belum mengajukan surat kepada dekan fakultas kedokteran ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi BUCE NOTANUBUN sebagaimana nyata dalam berita acara pemeriksaan tanggal penyidik 23 April 2010 ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tertanggal 23 April 2010 tersebut, para Terdakwa menanggapi dan menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena :

- para Terdakwa tidak membiarkan korban ;
- dan para Terdakwa tidak melakukan kesalahan operasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan para Terdakwa dan penasehat hukumnya, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi FIONE A. M. PANGEMANAN, M.Si sebagaimana nyata dalam Berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 8 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tertanggal 8 Desember 2010 tersebut, para Terdakwa tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa selain dibacakannya keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi ahli yang telah memberikan keterangannya dipersidangan yaitu :

1.dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, SH. SpF, Umur 35 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai staf Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi (UNSRAT) , alamat Jalan Tompakowa No.88 Manado, agama Kristen Protestan, ahli telah berjanji dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli sudah bertugas di UNSRAT Manado selama 7(tujuh) tahun ;
- Bahwa ahli sudah pernah mengikuti pendidikan Forensik dan pelatihan di Cempaka Jakarta pada tahun 2007 dan bersertifikat ;
- Bahwa landasan dokter melakukan tindakan kedokteran adalah Peraturan Menteri Kesehatan No.512 tahun 2007 ;
- Bahwa syarat dokter melakukan tindakan kedokteran harus memiliki surat tanda registrasi (STR), ijazah sebagai dokter, ijin praktek, kompetensi, untuk dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek secara pribadi memiliki surat tanda registrasi, ijin praktek, dan tempat praktek ;

- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik ahli mengatakan para Terdakwa mandiri, pengertian mandiri diartikan para Terdakwa mampu melakukan praktek kedokteran dengan pengawasan ;
- Bahwa yang berhak menangani reka medik adalah dokter yang mengisinya ;
- Bahwa Surat Ijin Praktek dari Dinas Kesehatan Kota Manado untuk para peserta PPDS dibawah ke Fakultas Kedokteran dan diteruskan ke rumah sakit dimana peserta didik bertugas ;
- Bahwa ahli tidak berhak mengomentari hasil sidang Majelis Kehormatan Kedokteran ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III tidak menanggapi keterangan ahli tersebut ;

2.dr. JOHANIS F. MALLO, SH.SpT.DFM, umur 54 tahun, alamat Wale Nusantara Blok A No.77 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, agama Kristen Protestan, ahli telah berjanji menurut cara agamanya, dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai dokter ahli Forensik dan telah mengeluarkan Visum Et Repertum (VER) sejak tahun 1986 ;
- Bahwa proses penerbitan Visum Et Repertum (VER) adalah permintaan diajukan oleh penyidik kepolisian terhadap korban baik masih hidup maupun sudah meninggal (Jenasah) ;
- Bahwa Visum Et Repertum dapat selesai dalam waktu 3(tiga) hari kalau tidak ada pemeriksaan penunjang ;
- Bahwa benar ahli pernah memeriksa mayat dari orang yang bernama SSKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKATEY pada tanggal 13 April 2010 dan Visum Et Repertum dikeluarkan pada tanggal 26 April 2010 ;

- Bahwa bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan Visum Et Repertum korban kepada ahli, ahli berkesimpulan penyebab kematian korban karena di dalam bilik jantung ada udara masuk dan kasus ini jarang terjadi, kemungkinan terjadi pelebaran pembuluh darah karena adanya reaksi tubuh pasien dan adanya reaksi tersebut bisa menyebabkan terjadinya gangguan, udara bukan masuk dari alat infus ;
- Bahwa kejadian yang jarang terjadi dalam kondisi pasien secara umum tidak bisa diantisipasi, antisipasi bisa dilakukan dalam operasi terencana, masuknya udara dalam bilik jantung korban dalam perkara ini diluar dugaan ;
- Bahwa ahli kenal dengan para Terdakwa karena peserta didik pendidikan program dokter spesialis (PPDS) ;
- Bahwa para Terdakwa sebagai peserta didik dokter spesialis dibolehkan melakukan operasi dengan dasar Peraturan Menteri Kesehatan No.512 tahun 2007 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan persiapan, siap adalah adanya konsultasi, persetujuan operasi pasien atau keluarganya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan indikasi adalah sesuai dengan kondisi pasien ;
- Bahwa reaksi bisa terjadi pada tubuh korban sesuai keadaan korban tersebut, pembuluh balik yang terpotong udara tidak bisa jalan secara otomatis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa udara bisa masuk ke tubuh korban disebabkan adanya reaksi dari dalam tubuh ;
- Bahwa pemecahan ketuban tidak menyebabkan masuknya udara di paru-paru ;
- Bahwa infus sangat kecil kemungkinan menjadi penyebab masuknya udara ke tubuh korban ;
- Bahwa dalam melakukan kewenangannya yang dapat dilakukan oleh dokter terhadap pasien adalah memeriksa, mengobati pasien, dan melakukan pemeriksaan penunjang dan analisis, serta berhak menerbitkan surat keterangan ;
- Bahwa untuk dokter PPDS Surat Ijin Prakteknya dilakukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dengan membuat usulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Ijin Praktek secara kolektif ;
- Bahwa jika Dekan Fakultas Kedokteran tidak mengusulkan Ijin Praktek dokter PPDS kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota itu merupakan suatu kelalaian
- Bahwa jika ada 10(sepuluh) dokter PPDS oleh Dekan Fakultas Kedokteran tidak melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota para dokter PPDS tersebut tidak berkewajiban mengurusnya ;
- Bahwa bagi dokter praktek Surat Ijin Prakteknya diurus sendiri dan bersifat pribadi sedangkan dokter PPDS Surat Ijinnya kolektif yang diusulkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fakultas Kedokteran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota;

- Bahwa operasi ada 2(dua) jenis yaitu operasi terencana dan operasi segera atau Cito ;
- Bahwa bedanya antara operasi terencana dan operasi segera adalah dari sisi kepentingan, operasi terencana itu apakah benar harus dilakukan, harus ada persetujuan pasien atau keluarganya sedangkan Cito segera untuk menyelamatkan jiwa dan tidak harus ada persetujuan ;
- Bahwa dokter PPDS dibenarkan melakukan tindakan kedokteran, cukup memiliki Surat tanda Registrasi (STR) menurut Undang-undang Praktek Kedokteran ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap jenazah Siska Makatey ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - pada pangkal hidung terdapat bekas alat (sungkap oksigen), pada perut terdapat luka memanjang, pada tangan terdapat luka infuse dan pada paha kanan ada memar ;
 - pada bagian dalam otak pucat, kedua paru pucat karena kekurangan oksigen, jantung sebesar kepalan tangan, tidak ditemukan serangan jantung, dalam rongga perut ada cairan tetapi bisa hilang sendiri, rahim besar dan kosong, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada paksin malaria ;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban ahli berkesimpulan luka pada perut karena tindakan operasi, pada tangan luka bekas infus, pada paha memar karena perawatan jenazah, pada bilik kanan jantung ada udara masuk ;
 - Bahwa sebagai penyebab korban meninggal dunia adalah karena masuknya udara dalam bilik kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung yang menghambat udara masuk paru dan terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung ;

- Bahwa korban meninggal dunia tanggal 10 April 2010 pada pukul 22.20 wita ;
- Bahwa kalau tidak dilakukan operasi bayi pasti meninggal ;
- Bahwa tekanan darah korban saat itu menurut yang ahli baca dalam reka medic adalah 160/70 termasuk tinggi ;
- Bahwa yang menentukan dilakukannya operasi adalah anastesi berdasarkan tanda-tanda yang ada pada pasien (korban) ;
- Bahwa pada operasi Cito (darurat) tidak harus dilakukan pemeriksaan pendukung ;
- Bahwa udara masuk kedalam bilik kanan jantung korban masuk sebelum operasi dilakukan karena terjadinya pelebaran pembuluh darah yang disebabkan oleh reaksi tubuh ;
- Bahwa kematian korban tidak ada hubungannya tindakan operasi yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa operasi Cito (darurat) tidak perlu persetujuan pasien atau keluarga, kecuali operasi terencana wajib persetujuan pasien dan keluarga dengan penjelasan resiko operasi ;
- Bahwa pengertian kata segera tidak ada batasannya ;
- Bahwa pemecahan ketuban tidak menyebabkan emboli udara masuk paru dan jantung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap korban untuk dikeluarkannya Visum Et Repertum (VER) tidak dilakukan tergesa-gesa ;
- Bahwa pada Visum Et Repertum atas nama Siska Makatey tidak ada perubahan ;
- Bahwa para Terdakwa ada konsultasi dengan ahli jantung, tetapi ahli jantung tidak bisa mengangkat emboli dan emboli nanti ditemukan dalam kamar mayat ;
- Bahwa sewaktu ahli diperlihatkan foto korban ahli mengatakan tidak ada luka pada muka, pangkal hidung, tidak ada jaitan, tidak ada benang pada hidung korban ;
- Bahwa ahli juga mengatakan ada keterangan ahli yang tidak dimuat dalam Berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa ahli menyerahkan ringkasan keterangan tertanggal 25 April 2011 ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat dokter Johanis F. Mallo, SH.SpF, didengar keterangannya sebagai ahli pada persidangan tanggal 25 April 2011 ada mengatakan bahwa ada keterangan ahli yang tidak dimuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik, maka untuk melihat apakah keterangan ahli tersebut benar atau tidak Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan pada ahli sewaktu diambil keterangannya dihadapan penyidik (Verbalisan) yaitu :

HANY LUKAS, Pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia (penyidik) pada Polisi Kota besar Manado, agama Kristen Protestan, saksi telah berjanji menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memeriksa ahli dr.Johanis F.Mallo untuk didengar keterangannya di hadapan penyidik hanya satu kali yaitu pada tanggal 25 Mei 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang ahli terangkan telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh saksi ;
- Bahwa memang benar ahli datang di Polisi Kota Besar Manado dua kali bersama dr. Lefran Reggy, dr.Erwin Kristanto, dan dr. Jery dan kedatangan dari 4(empat) orang tersebut adalah sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan dari anggota IDI yang memberikan keterangan pada saat itu dan dibuat berita acara pemeriksaan adalah dr. ERWIN KRISTANTO ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut ahli dr. Johanis F.Mallo, SH.SpF, membenarkannya dan atau keterangan ahli dr. Johanis F.Mallo, SH.SpF dalam persidangan sebelumnya yang mengatakan keterangan ahli ada yang tidak dimuat dalam berita acara pemeriksaan dinyatakan dicabut oleh ahli ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III tidak menanggapi keterangan saksi verbalisan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan Jakska Penuntut Umum telah membacakan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik barang bukti dokumen No.lab.509/DTF/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang dilakukan oleh :

- Drs. Samir SST.MK ;
- Ardani Adhis ;
- Marendra Judy L, SE ;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan laboratorium yang dibacakan tersebut diatas para Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh para Terdakwa/penasehat hukumnya yaitu :

1.dr. MURHADY SALEH, SpOG, Umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan TNI, sebagai dokter spesialis Obsgin Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto juga sebagai president Elect. PB.POGI, alamat Jalan Cikini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.No. 6 Menteng Jakarta pusat, agama Islam, ahli telah disumpah menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah apabila dalam praktek menyalahi standar operasional prosedur (SOP);
- Bahwa ahli mengetahui secara kronologis tentang kejadian perkara ini ;
- Bahwa dari kronologis kejadian perkara ini ahli berpendapat udara yang masuk ke jantung korban adalah terjadi diluar dugaan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
- Bahwa melihat dari kronologis kejadian perkara ini menurut ahli para Terdakwa sudah bekerja maksimal, baik dan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur ;
- Bahwa emboli adalah komplikasi yang terjadinya tidak dapat diprediksi dan diduga sebeumnya ;
- Bahwa pemasangan infus adalah sebuah prosedur yang harus dilakukan dan baku serta diyakini tidak tercabut ;
- Bahwa dilihat dari kronologisnya kejadian perkara ini para Terdakwa dalam melakukan operasi terhadap korban sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, keilmuan dan kompetensi ;
- Bahwa ahli sependapat dengan hasil sidang Majelis Kehormatan dan Etika Profesi Kedokteran, dan mengatakan para terdakwa tidak ada kelalaian ;
- Bahwa ahli belum pernah mendengar kata Batista Ventura, yang ahli tahu adalah Ventura efek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ada membaca Visum Et Repertum atas nama korban tetapi reka medik ahli tidak membacanya ;
- Bahwa kalau Visum Et Repertum berbeda dengan rekam medik maka yang dipakai adalah rekam medik ;
- Bahwa Visum Et Repertum dibuat atas permintaan Polisi/Penyidik ;
- Bahwa yang ahli tahu emboli atau masuknya udara dalam jantung korban bisa karena melalui infus dan juga bisa melalui plasenta, tetapi kalau udara masuk jantung karena pembuluh balik yang terpotong saat operasi hal itu ahli baru mendengarnya ;
- Bahwa masuknya udara dalam jantung/ tubuh korban bukan kelalaian dari operator ;
- Bahwa dalam melakukan sayatan pasti ada pembuluh darah yang terpotong ;
- Bahwa emboli sangat jarang terjadi oleh karena itu sulit diprediksi/diantisipasi;
- Bahwa medical maalpraktek pernah terjadi contohnya kaki kanan yang sakit tetapi kaki kiri yang dioperasi ;
- Bahwa operasi Cito adalah operasi darurat/Emergency sedangkan operasi Elektif adalah operasi yang terencana ;
- Bahwa menurut undang-undang praktek kedokteran operasi Cito tidak mutlak ada penjelasan kepada pasien karena sifatnya segera ;
- Bahwa untuk operasi Cito tidak perlu pemeriksaan penunjang karena sifatnya segera dioperasi ;
- Bahwa dokter praktek harus memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek, tempat praktek, dan alamat praktek, Surat Ijin Praktek adalah suatu keharusan, untuk dokter PPDS memiliki Surat Tanda Registrasi, ijin prakteknya diusulkan secara kolektif oleh Dekan Fakultas Kedokteran ;

- Bahwa khusus dalam perkara ini pada saat irisan pertama keluar darah agak kehitam-hitaman dari korban berarti korban kekurangan oksigen pada paru-paru atau jantung ;
- Bahwa untuk melakukan operasi sampai bayi dikeluarkan dari rahim sejak irisan pertama tidak boleh lebih dari 5(lima) menit ;
- Bahwa emboli juga bisa terjadi karena pelebaran pembuluh darah yang disebabkan oleh reaksi tubuh ;
- Bahwa untuk dikatakan seorang dokter yang professional harus memiliki 3(tiga) hal yaitu :

- Ilmu ;
- keterampilan ;
- mental/moral ;

- Bahwa menurut ahli ketiga Terdakwa sudah professional karena telah memiliki keilmuan, keterampilan dan moral dan buktinya adalah karena anak korban selamat ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III membenarkan keterangan ahli tersebut ;

2. Prof.Dr. REGGY LEFRAN, Sp.JP-k, umur 66 tahun, pekerjaan dokter(kepala bagian Jantung) pada Rumah Sakit Prof.Kandou Manado, alamat Jalan Wakeke No.23 Manado, agama Kristen Katolik, berjanji menurut cara agamanya, dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa operasi ada 2(dua) jenis yaitu Cito dan Elektif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam operasi Cito tidak mungkin dilakukan pemeriksaan penunjang karena sifatnya darurat/cepat/segera ;
- Bahwa kronologis kejadian perkara ini ahli mengetahuinya pada sidang Majelis Kehormatan Etika Profesi ;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran;
- Bahwa ahli sebagai ketua Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran pernah memeriksa para Terdakwa ;
- Bahwa sebagai kesimpulan dari pemeriksaan Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran dinyatakan tidak ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian para Terdakwa dalam melakukan operasi kepada korban ;
- Bahwa yang ditanyakan kepada para Terdakwa pada sidang Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran adalah bagaimana cara melakukan operasi kepada korban
- Bahwa masuknya udara dalam jantung korban ada 2(dua) kemungkinan yaitu :
 - Hubungan langsung udara dengan pembuluh darah ;
 - perbedaan tekanan udara dalam tubuh dan diluar tubuh korban ;
- Bahwa masuknya udara dalam tubuh korban tidak bisa diprediksi sebelumnya ;
- Bahwa terjadinya pelebaran pembuluh darah pada korban disebabkan pengaruh obat dan reaksi tubuh dari korban ;
- Bahwa dalam operasi jantung dokter tetap didampingi petugas bagian anastesi juga petugas anastesi berperan sesudah operasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Visum Et Repertum (VER) atas nama korban dalam perkara ini diterima oleh Majelis Kehormatan dan Etika Profesi Kedokteran karena VER tersebut sudah melalui pengujian oleh ahli Forensik ;
- Bahwa dari kesimpulan Majelis kehormatan Etika Profesi Kedokteran penyebab kematian korban adalah masuknya udara dalam jantung, dan masuknya udara dalam jantung tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga dikategorikan bukan kelalaian ;
- Bahwa untuk menguji Visum Et Repertum (VER) dan hasil sidang Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran Sulawesi Utara tidak perlu mendatangkan ahli dari pusat sebab keahlian di Sulawesi Utara sama dengan keahlian di pusat ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III membenarkan keterangan ahli tersebut ;

3. JERRY G. TAMBUN, SH.LLM, umur 53 tahun, pekerjaan dosen, alamat Jalan Tololiu Supit 2 No.12 Manado, agama Kristen Protestan, ahli telah berjanji menurut cara agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kelalaian lebih banyak diartikan kepada akibat tindakan yang tidak sesuai Standar Operasional Prsedur (SOP) ;
- Bahwa tujuan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai pengukur tindakan profesi, untuk profesi kedokteran adalah kode etik Kedokteran
- Bahwa Sipil maalprkatek dapat diartikan dokter melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan SOP, sedangkan Kriminal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek adalah kelalaian yang terjadi secara berulang kali ;

- Bahwa kasus maapraktek itu terjadi dalam praktek yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- Bahwa antara dokter dan pasien tidak ada perjanjian, yang ada hanyalah dokter harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya ;
- Bahwa yang harus dimiliki oleh seorang dokter dalam menjalankan profesinya adalah pengetahuan/ilmu kedokteran, keterampilan/keahlian, moral/kepribadian
- Bahwa prinsip seorang dokter dalam menjalankan profesinya yaitu dokter harus menghargai profesinya setinggi-tingginya dan semua tindakan menjalankan profesinya harus berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) ;
- Bawa sebagai contoh dokter melakukan profesinya berdasarkan SOP adalah dokter dalam melakukan operasi tidak boleh meyentuh barang sesuatu ;
- Bahwa yang menjadi standar operasional medis seorang dokter adalah teliti, seksama, hati-hati dan maksimal ;
- Bahwa yang berhak menilai standar profesi medis adalah Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) ;
- Bahwa standar operasional prosedur itu adalah sebagai pedoman bagi seorang dokter untuk menyelesaikan pekerjaannya ;
- Bahwa standar operasional prosedur untuk bidang kedokteran berada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK);

- Bahwa resiko medis selalu ada dalam tindakan medis ;
- Bahwa dalam standar operasional prosedur tidak menyebutkan kelalaian ringan, sedang dan berat ;
- Bahwa dalam keadaan gawat darurat seorang dokter segera melakukan tindakan (operasi) tidak perlu pemeriksaan penunjang, dalam operasi terencana sejak awal diberitahukan dan penjelasan kepada pasien tentang resiko medis ;
- Bahwa semua perkara tindakan kedokteran harus melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim telah memintakan keterangan ahli (pasal 180 ayat (1) KUHAP yaitu :

RECKY WILAR, SpA, umur 40 tahun, pekerjaan dokter dalam jabatan kepala bagian Meonatologi/Perawatan Bayi yang baru lahir pada Rumah Sakit Prof.Kandou Manado, alamat Kelurahan Bahu lingkungan IV Jalan Unsrat I No. 12 Kecamatan Malalayang Kota Manado, agama Kristen, ahli telah berjanji dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli sudah 6 tahun sebagai ahli perawatan bayi yang baru lahir ;
- Bahwa ahli pernah menerima laporan bayi yang baru lahir dari bagian kebidanan dan kandungan tanggal 10 April 2010 anak dari korban Siska Makatey ;
- Bahwa yang menerima bayi tersebut adalah petugas jaga malam dan bayi tersebut lahir dengan dioperasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat badan bayi korban saat dilahirkan 4,1 kg dan tinggi badan 51 cm, dan pada saat bayi diterima di bagian perawatan apgan score 11247 berarti bayi orban tersebut menderita asfiksia (tidak bisa bernafas secara spontan) ;
- Bahwa angka 11247 menandakan bayi sakit kritis, menit pertama hanya jantung yang aktif, 5(lima) menit ke-2 baru mulai tanda bernafas, nanti menit ke 35 baru bayi korban bernafas normal ;
- Bahwa yang menjadi penyebab bayi korban menderita asfiksia (tidak bisa bernafas secara spontan) adalah O2 tidak masuk CO2 tidak keluar dan hal tersebut terjadi karena korban sudah kekurangan oksigen, bayi tersebut mendapatkan O2 dan CO2 dari korban ;
- Bahwa udara bisa masuk dalam tubuh atau jantung melalui plasenta, kalau hal ini terjadi tidak ada pengaruh terhadap bayi, karena bayi sudah terlepas dari ibunya bisa bernafas sendiri ;
- Bahwa asfiksia bisa terjadi pada anak dan orang dewasa, untuk anak adalah asfiksia khusus ;
- Bahwa pada bayi korban tidak ditemukan tanda-tanda penyakit bawaan ;
- Bahwa secara umum anak asfiksia ibunya selamat ;
- Bahwa anak yang masih dalam kandungan adalah tanggung jawab dokter kandungan, dan setelah lahir baru tanggung jawab dokter anak ;
- Bahwa seluruh bayi yang lahir harus dipotong tali pusarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap operasi darah yang keluar dari pasien pada umumnya berwarna merah, kalau darah yang keluar berwarna kehitam-hitaman itu berarti dalam tubuh pasien terdapat kekurangan oksigen ;
- Bahwa kekurangan oksigen bisa terjadi karena disebabkan oleh syok, pendarahan dan asmah ;
- Bahwa anak yang normal agan scorenya 8-10 ;
- Bahwa kalau para Terdakwa terlambat melakukan operasi terhadap korban, maka anak korban pasti mati ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III membenarkan keterangan ahli tersebut ;
- dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I adalah peserta program pendidikan dokter spesialis sejak tahun 2007 sampai sekarang
- Bahwa tanggal 10 April 2010 jam 09.00 wita korban dibawah ke rumah sakit prof.Kandou Malalayang dengan surat rujukan dari Puskesmas Bahu untuk melahirkan anak kedua lalu dibawah ke kamar bersalin dan diperiksa USG dan hasil dalam keadaan baik dan dilaporkan kepada konsuler dan diusahakan melahirkan normal ;
- Bahwa korban masuk rumah sakit Prof.Kandou Malalayang belum ada tanda-tanda untuk dioperasi tetapi posisi bayi tinggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pada pembukaan 7 cm bayi bisa lahir ;
- Bahwa pada jam 18.00 sore pembukaan lengkap tetapi posisi bayi tetap tinggi dan hal tersebut dilaporkan kepada dokter konsuler dan dokter konsuler menyarankan supaya melahirkan secara normal dengan cara posisi korban dimiringkan dan ditunggu sampai 30 menit tidak ada kemajuan dan pada jam 18.30 dikonsultasikan dengan bagian anastesi dan bagian anastesi memberikan persetujuan operasi dan pada jam 20.55 operasi dimulai ;
- Bahwa Terdakwa I sudah lebih dari 100 (seratu) kali melakukan operasi Cito ;
- Bahwa pada saat korban dioperasi Terdakwa I sebagai operator, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai asisten operasi ;
- Bahwa pada saat sayatan pertama keluar darah berwarna hitam, Terdakwa menghentikan sebentar dan mengatakan kepada suster ANITA LENGKENG korban kekurangan oksigen dan selanjutnya Suster ANITANG LENGKONG mengatakan cepat-cepat saja operasi karena oksigen dan alat pernafasan sudah terpasang dengan baik ;
- Bahwa pada saat korban masuk kamar bersalin posisi bayi tinggi ;
- Bahwa bayi ahir pada jam 21.00 5(lima) menit setelah sayatan pertama dan kondisi bayi saat itu sangat buruk kesehatannya ;
- Bahwa sayatan pertama adalah kulit, kemudian pembungkus /lemak dan otot kemudian rahim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan operasi pasti ada pembuluh darah yang terpotong karena pembuluh darah ada pada setiap lapisan pada tubuh manusia ;
- Bahwa setelah bayi lahir dilakukan penutupan ;
- Bahwa kematian korban(Siska makatey) bukanlah efek dari operasi yang Terdakwa dilakukan ;
- Bahwa selama Terdakwa I melakukan operasi tidak pernah menemui kejadian seperti yang dialami korban Siska Makatey ;
- Bahwa untuk menanggapi Visum Et Repertum atas nama korban Siska Makatey bukan kewenangan Terdakwa ;
- Bahwa emboli ketuban terjadi pada persalinan dan komplikasi dari persalinan adalah robekan rahim ;
- Bahwa Terdakwa I sudah memiliki Surat Tanda Registrasi sejak tahun 2002 ;
- Bahwa dasar Terdakwa dapat melakukan operasi adalah kompetensi dari Universitas Samratulangi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan tindakan operasi belum memiliki Surat Ijin Praktek (SIP), Surat Ijin Praktek untuk PPDS diurus oleh Dekan Fakultas Kedokteran
- Bahwa Surat Ijin Praktek Terdakwa baru diurus oleh Dekan Fakultas Kedokteran setelah kasus ini terjadi ;
- Bahwa sebelum melakukan operasi pada jam 18.30 Terdakwa I ada menjelaskan kepada korban(Siska Makatey) persalinan macet kepala bayi tinggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada dalam kamar operasi saat operasi dilakukan terhadap korban Siska Makatey adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan ANITA LENGKEONG dari bagian anastesi ;
- Bahwa surat persetujuan operasi diserahkan di Irina D sebelum operasi dilakukan oleh dr.HENDY SIAGIAN (terdakwa III) ;
- Bahwa Korban (Siska Makatey) dalam kamar operasi dalam keadaa sadar ;
- Bahwa pada saat sayatan pertama keluar darah dan warnanya hitam berarti korban (Siska Makatey) kekurangan oksigen dan Terdakwa menyampaikan kepada Anita Lengkong dari bagian anastesi dan oleh Anita Lengkong mengatakan operasi supaya dilanjutkan ;
- Bahwa Terdakwa I memilih operasi dilanjutkan karena saat itu dalam rahim ada bayi yang harus diselamatkan, kalau operasi dihentikan persalinan tidak dapat dilakukan pasien dan bayi pasti meninggal, kalau pada saat operasi tidak dilakukan maka Terdakwa I dpat dikenakan sanksi sesuai Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa I melaporkan kepada pihak rumah sakit dan dilakukan mediasi dan akhirnya dari bagian kebidanan telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) kepada keluarga korban sebagai rasa turut berduka cita ;
- Bahwa Cito artinya melahirkan dengan irisan dinding perut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasi Cito tidak memerlukan pemeriksaan penunjang ;
- Bahwa yang memerlukan pemeriksaan penunjang adalah operasi elektif (terencana), pemeriksaan penunjang itu seperti jantung, dan darah ;
- Bahwa kasus yang menimpa korban Siska Makatey jarang terjadi dan selama Terdakwa sudah dari 100(seratus) kali melakukan operasi belum pernah Terdakwa temui ;
- Bahwa pada operasi Cito tidak boleh lebih dari 8(delapan) menit sejak sayatan pertama ;
- Bahwa korban Siska Makatey ada surat rujukan tetapi tidak lengkap keterangannya sehingga Terdakwa I hanya menanyakan kepada korban (Siska Makatey) dimana kelahiran anak pertamanya jelek, divacum ;
- Bahwa pada saat korban(Siska Makatey) dirujuk ke Rumah Sakit Prof Kandou keadaan baik dan bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi ketuban sudah pecah sejak jam 07.00 pagi dan dibawah ke rumah sakit jam 09.00 pagi dan menurut korban (Siska Makatey) ketuban pecah sendiri ;
- Bahwa yang membawa korban(Siska Makatey) ke rumah sakit dalah bidan dari Puskesmas Bahu tetapi tidak sampai di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Prof Kandou Malalayang ;
- Bahwa sebelum operasi dilakukan Terdakwa I ada menyampaikan kepada korban Siska Makatey bahwa anak sudah tidak bisa lahir secara normal dan akan dilakukan operasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan tugas operasi setelah ada ijin dari bagian anastesi ;
- Bahwa Terdakwa I ada membaca reka medik tentang keadaan pasien (Siska Makatey) ;
- Bahwa operasi dilakukan pada bagian perut korban (Siska Makatey) pada saat operasi dilakukan menurut Terdakwa I korban (Siska Makatey) sudah terbius ;
- Bahwa setelah operasi dilakukan penutupan, penjahitan bekas operasi sampai darah tidak keluar lagi ;
- Bahwa operasi berjalan baik dan pada saat Terdakwa I melakukan operasi dalam keadaan sehat/fit ;
- Bahwa prosedur yang Terdakwa I lakukan pada 100(seratus) kali lebih sama dengan yang Terdakwa I dilakukan pada operasi korban Siska Makatey ;
- Bahwa infuse dipasang sejak dari Unit Gawat Darurat (UGD) ;
- Bahwa korban (Siska Makatey) ada menanda tangani surat persetujuan ;
- Bahwa pelebaran pembuluh darah yang terjadi pada korban(Siska Makatey) karena adanya reaksi tubuh ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I telah dikonfirmasi dengan saksi-saksi maupun dengan ahli yang hadir dalam persidangan yaitu :

1 Saksi JULIN MAHENGKENG, dipersidangan mengatakan :

- Tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa I tentang operasi terhadap korban (Siska Makatey) ;
- Tanda tangan dalam surat persetujuan tindakan khusus adalah benar tanda tangan saksi Julin Mahengkeng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan Siska Makatey pada Askes, Kartu Tanda Penduduk, dan slip setoran bank menurut Julin Mahengkeng tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada surat persetujuan ;
- 2 Saksi ANITA LENGKONG, dipersidangan mengatakan :
- Bahwa benar pada sayatan pertama keluar darah hitam, benar Terdakwa I menghentikan operasi dan saksi mengatakan teruskan karena oksigen dan alat pernafasan sudah terpasang dengan baik dan telah dikonsultasikan dengan dr. LALENOH (ahli) sebagai konsuler dan dr.LalenoH mengatakan teruskan operasi terhadap Terdakwa I ;
 - Bahwa benar obat diberikan 5(lima) menit sebelum operasi untuk menidurkan korban (Siska Makatey) ;
 - Bahwa benar kata teruskan saksi sampaikan kepada Terdakwa I, tetapi terserah apakah Terdakwa I meneruskan operasi atau tidak terserah Terdakwa I karena Terdakwa I yang memegang pisau ;
 - Bahwa benar selesai operasi korban (Siska Makatey) masih hidup ;
- 3 Dengan Ahli dokter NAJOAN NAN WAROUW, dipersidangan mengatakan :
- Bahwa benar Terdakwa I melaporkan pada sayatan pertama darah warna hitam penyebabnya oksigen kurang hanya 85 sampai 87, denyut nadi cepat ;
- 4 Dengan ahli dokter LALENOH, dipersidangan mengatakan :
- Bahwa benar Anita Lengkong menerima pelimpahan wewenang dari Ahli ;
 - Bawah jika operasi dihentikan ibu dan bayi meninggal dunia ;
 - Bahwa benar Anita Lengkong mengatakan operasi diteruskan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oksigen sudah diberikan 100(seratus) % (persen) dan alat pernafasan sudah terpasang dengan baik ;

- Bahwa benar 5(lima) menit sebelum operasi korban (Siska Makatey) sudah diberikan obat ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anita Lengkong sudah sesuai prosedur ;
- Bahwa oksigen cukup tetapi yang memutuskan tentang operasi diteruskan adalah operator ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab anastesi adalah menidurkan dan membangunkan pasien/korban (Siska Makatey) ;
- Bahwa tidak ada peraturan yang mengatakan yang bertanggung jawab adalah operator ;
- Bahwa setelah operasi korban (Siska Makatey) masih bernafas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan ini bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan tuduhan melakukan malpraktek atas meninggalnya korban (Siska Makatey) pada tanggal 10 April 2010 ;
- Bahwa Terdakwa I dalam pelaksanaan operasi terhadap korban (Siska Makatey) adalah sebagai asisten I, Terdakwa II sebagai chif residen dan Terdakwa III sebagai asisten II ;
- Bahwa Terdakwa II bertugas membantu jalannya operasi membersihkan darah yang keluar saat sayatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasi dilakukan pada jam 20.55 wita ;
- Bahwa korban (Siska Makatey) adalah pasien rujukan dari Puskesmas Bahu ;
- Bahwa Terdakwa I ada membaca surat rujukan korban (Siska Makatey) riwayat persalinannya buruk ;
- Bahwa yang menentukan operasi adalah Terdakwa I sebagai chif residen ;
- Bahwa korban Siska Mkatety masuk rumah sakit Kandou dalam keadaan baik dan sadar ;
- Bahwa Terdakwa II masuk ruang kebidanan jam 11.00 siang ;
- Bahwa korban Siska Makatey dioperasi karena persalinannya tidak maju ;
- Bahwa setiap operasi Cito harus dikonsultasikan ke bagian anastesi untuk mendapat jawaban bisa dioperasi atau tidak ;
- Bahwa untuk kasus ini telah dikonsultasikan kepada bagian anastesi dan setelah ada persetujuan baru pasien (Siska Makatey) dibawa ke ruang bersalin ;
- Bahwa pasien/korban(Siska Makatey) masuk ruang bersalin jam 20.15 wita dan sudah terinfus sejak dari Unit Gawat Darurat (UGD);
- Bahwa infuse dipasang pada tangan dan dibalut dengan kain kasa yang steril ;
- Bahwa yang ada dalam kamar operasi adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Anita Lengkong ;
- Bahwa bagian anastesi yang melakukan pembiusan 5 sampai 10 menit sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi dan dibius dengan disuntikan pada slang infus ;

- Bahwa Terdakwa I melakukan sayatan pertama pada kulit dan dimulai pada jam 20.55 wita ;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam melakukan operasi terhadap korban Siska Makatey adalah memegang kapas untuk menghentikan darah dan menarik benang ;
- Bahwa korban Siska Makatey dioperasi dalam keadaan terlentang ;
- Bahwa operasi sempat dihentikan oleh Terdakwa I karena keluar darah hitam karena oksigen kurang dan Terdakwa I memberitahukan kepada bagian anastesi ;
- Bahwa oksigen yang baik dan cukup itu diatas 96 persen ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti apa penyebab oksigen kurang ;
- Bahwa operasi sempat dihentikan selama 1(satu) menit dan Anita Lengkong bilang lanjutkan ;
- Bahwa sebagai pertimbangan untuk melanjutkan operasi terhadap korban Siska Makatey adalah untuk menyelamatkan bayi dalam kandungan korban (siska Makatey) ;
- Bahwa lamanya operasi kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian dilakukan penutupan dan menjahit dan pada saat operasi selesai dilaporkan oleh Terdakwa I selaku Chif Residen ;
- Bahwa korban meninggal di ruang perawatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan konsultasi dengan keluarga korban tetapi yang melakukan konsultasi tersebut adalah Terdakwa III ;
- Bahwa yang mengurus Surat Ijin Praktek bagi dokter PPDS adalah wewenang Dekan Fakultas kedokteran ;
- Bahwa pada saat sayatan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa I keluar darah hitam dan hal tersebut dikonsultasikan dengan Anita Lengkong dari bagian anastesi dan Anita Lengkong menyatakan teruskan saja ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja dalam bentuk Tim, kalau gagal hal tersebut merupakan kegagalan Tim ;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan pembiusan dan pemasangan oksigen adalah bagian anastesi ;
- Bahwa saat akan dilakukan operasi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menanyakan kepada bagian anastesi apakah operasi sudah dapat dimulai dan oleh bagian anastesi menjawab operasi sudah dapat dimulai ;
- Bahwa pada saat operasi selesai dilakukan, Terdakwa II ada melihat Terdakwa I melakukan pembicaraan dengan keluarga korban ;

Bahwa pada saat melakukan operasi Terdakwa II dalam keadaan sehat ;

- Bahwa Terdakwa II ada melihat korban (SISKA M) melakukan tanda tangan (didalam kamar surat persetujuan operasi) dalam keadaan berbaring ;
- Bahwa selesai operasi denyut jantung korban (SISKA M) ada tapi kurang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tensi korban (SISKA M) saat itu 160 dan keadaan tersebut dilaporkan kepada bagian anastesi ;
- Bahwa selesai operasi korban (SISKA MMAKATEY) masih hidup tapi kondisinya jelek ;
- Bahwa keadaan bayi pada saat lahir dalam keadaan asfiksia (kekurangan oksigen) ;
- Bahwa Terdakwa II sudah kurang lebih 100 kali sebagai asisten dan juga sudah pernah bertindak sebagai chief residen ;
- Bahwa Terdakwa II pada saat melakukan operasi sudah beberapa kali menemui darah hitam ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa II sebagaimana tersebut diatas, telah dikonfrontir dengan ahli yang hadir dipersidangan yaitu :

Dengan ahli dr. LALENOH dipersidangan menyatakan :

- Bahwa benar persiapan dan pemasangan oksigen adalah tanggung jawab bagian anastesi ;
- Bahwa obat yang diberikan kepada korban (SISKA MAKATEY) tidak mengakibatkan kurangnya oksigen ;
- Bahwa tidak ada mafilati atau efek obat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 April 2010 Terdakwa III bertugas di Rumah Sakit Prof. Kandou Malalayang Manado dari jam 08.00 s/d jam 00.00;
- Bahwa keadaan korban (SISKA MAKATEY) pada jam 13.00 siang dalam keadaan bagus, sampai jam 18.30 bayi tidak bisa lahir ;
- Bahwa sebelum operasi terlebih dahulu dilakukan observasi oleh dr. HELMY ;
- Bahwa yang menjadi pimpinan operasi adalah Terdakwa I ;
- Bahwa keadaan bayi yang tidak bisa lahir normal ada dilaporkan oleh Terdakwa I kepada Dokter NAN WAROUW tapi Terdakwa III tidak tahu isi konsultasi antara Terdakwa I dengan dr. NAN WAROUW ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sudah pernah sebagai tim operasi ;
- Bahwa yang ada dalam kamar operasi saat itu adalah Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa I sebagai chif resident yang memutuskan dilakukan operasi setelah konsultasi dengan bagian anastesi yaitu ANITA LENGKONG yang pada saat operasi berada diruang operasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa III dalam operasi tersebut sebagai asisten II, menyedot/membersihkan darah yang keluar dari luka operasi ;
- Bahwa tugas Terdakwa I sebagai operator, melakukan sayatan, menjahit ;
- Bahwa tugas Terdakwa II adalah membantu operator ;
- Bahwa operasi dimulai pada pukul 20.55 wita ;
- Bahwa operasi selesai pukul 22.55 wita dan selesai pada pukul 22.00 wita ;
- Bahwa sebelum dan sesudah operasi Terdakwa I ada melapor kepada bagian kebidanan ;
- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa I konsultasi dengan dr. NAN WAROUW dari monitor ;
- Bahwa Terdakwa III 2 (dua) kali bertemu dengan keluarga korban, pertama pada jam 6.00 dan kedua pada jam 6.30 wita dan memberitahukan kepala bayi tinggi, tidak bisa lahir normal, kemungkinan akan dioperasi, dan saat itu ibu korban (SISKA MAKATEY) mengatakan kasihan, dan Terdakwa III katakana siapkan darah dan menyodorkan kepada ibu korban (SISKA MAKATEY) surat persetujuan operasi ;
- Bahwa yang lebih dahulu menanda tangani surat persetujuan operasi adalah korban (SISKA M) kemudian ibu korban ;
- Bahwa korban (SISKA M) pada saat menanda tangani surat persetujuan operasi dalam posisi miring dan bisa menulis ;
- Bahwa Terdakwa III pada saat bertemu ibu korban (SISKA M) ada menjelaskan resiko operasi, tunggu setengah jam lagi ada resep dan siapkan darah ;
- Bahwa Terdakwa III bertemu orang tua korban (SISKA M) di Irina D ;
- Bahwa tugas Tim Dokter operasi selesai setelah penjahitan dan diserahkan kepada bagian pemulihan ;
- Bahwa korban (SISKA MAKATEY) meninggal dunia diruang pemulihan ;
- Bahwa setelah selesai operasi korban (SISKA MAKATEY) masih hidup ;
- Bahwa tugas Terdakwa III selain menyedot/membersihkan darah yang keluar dari luka operasi adalah memperjelas daerah operasi ;
- Bahwa korban (SISKA M) pada saat dilakukan operasi keluar darah warna hitam dan itu disebabkan oleh kekurangan oksigen dan Co2 tinggi ;
- Bahwa darah hitam bisa normal setelah oksigen ditambah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darah hitam diberitahukan kepada bagian anastesi dan jawabannya oksigen sudah diberikan dan lanjutkan operasi ;
- Bahwa Terdakwa III sudah sering kali sebagai asisten operasi sejak Terdakwa III sebagai dokter PPDS dan baru saat operasi korban (SISKA M) Terdakwa III menemui darah hitam ;
- Bahwa Terdakwa III selama melakukan operasi baru dalam kasus ini menemui darah hitam ;
- Bahwa keadaan physic bayi normal tinggi badan 51 cm dan berat badan 4,1 kg
- Bahwa kesehatan bayi korban (SISKA M) saat lahir, tidak menangis spontan, tidak bergerak aktif, warna kulit biru, karena kekurangan oksigen, dan hal tersebut terjadi karena bayi masih satu kesatuan dengan ibu (korban SISKA MAKATEY) setelah tali pusat dipotong baru bernafas sendiri dan setelah bayi lahir diserahkan kepada bagian anak;
- Bahwa menurut Terdakwa III cara kerja Terdakwa I baik ;
- Bahwa pada saat melakukan operasi Terdakwa III dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebagai melikasi sehingga korban (SISKA M) dioperasi karena panggul korban (SISKA M) tidak maksimal ;
- Bahwa kalau operasi terhadap korban (SISKA M) tidak dilakukan, ibu dan bayi pasti meninggal ;
- Bahwa keinginan untuk dioperasi awalnya dari keinginan korban (SISKA MAKATEY) dan ibunya (JULIEN MAHENGKENG) ;

Menimbang, bahwa keterangan dari Terdakwa III sebagaimana tersebut diatas, telah dikonfrontir dengan saksi-saksi yang hadir dipersidangan yaitu :

Dengan JULIEN MAHENGKENG dipersidangan mengatakan :

- Bahwa benar saksi ketemu dengan Terdakwa 2 (dua) kali pertama pukul 17.00 dan pukul 19.00 diloket dan ada menandatangani surat persetujuan operasi dibagian tengah ;
- Bahwa saksi mengakui tandatangan saksi dalam lembar persetujuan operasi adalah benar dan surat tersebut dibuat pada jam 18.30 wita tapi tandatangan korban (SISKA MAKATEY) dikatakan tidak benar oleh saksi JULIEN MAHENGKENG sebab tanda tangan korban (SISKA MAKATEY) yang ada dalam surat persetujuan tidak sama dengan tandatangan korban (SISKA MAKATEY) yang ada dalam Askes, KTP dan slip setoran Bank milik korban (SISKA MAKATEY) ;
- Bahwa yang menyebut harga obat Rp.1 juta lebih saksi tidak tahu namanya dan bukan para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan :

- Semua dokter berusaha agar pasien sehat dan selamat ;
- Merasa sedih dan simpati kepada Keluarga korban ;
- Merasa tak bersalah karena telah melakukan operasi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berkas catatan medis No.Cm.041969 an. SISKAMAHAHATEY terdiri dari :

- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia ;
- Results Siska Yulin Makatey ;
- Surat pernyataan telah dirawat ;
- Rekam jantung Siska Makatey 2004 ;
- Surat konsul 10 April 2010 ;
- RSUD Prof Kandou Manado (poliklinik obstetri status obstetrikus ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan form 0014 ;
- Instruksi post operasi ;
- Surat konsul ke bagian anesthesiologi ;
- Rekam jantung ;
- Laporan operasi ;
- Kurva suhu dan nadi, serta catatan khusus ;
- Dinas kesehatan Kota Manado Puskesmas Bahu/surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey ;
- Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Klinikal Patway Siska Makatey ;
- Surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 April 2010 ;
- Diagnosa akhir Siska Makatey ;
- Resume keluar Siska Makatey ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengantar pulang (tidak ada catatan) ;
- Iktisar waktu pulang (tidak ada catatan) ;
- Anamnesis utama Siska Makatey ;
- Anamnesis kebidanan Siska makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey ;
- Resume masuk Siska Makatey ;
- Portograf Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Laporan persalinan I Siska Makatey ;
- Laporan persalinan IIa Siska Makatey ;
- Lembaran catatan harian dokter (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan) ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran nuklir, dan lain-lain(tidak ada catatan)
- Nifas (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat intensif (tidak ada catatan) ;
- Catatan dan instruksi dokter (tidak ada catatan) ;
- Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan) ;
- Catatan obat oral dan per –enteral (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat bidan (Siska Makatey) ;
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDRY SIMANJUNTAK yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDY SIAGIAN yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa pada saat mengajukan pembelaannya telah melampirkan :

- Putusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, tanggal 24 Pebruari 2011;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PPU-V/2007, tentang Judicial Review Undang-undang No. 29 tahun 2004 Prkatik Kedokteran ;
- Surat pernyataan dari Buce Notanubun selaku suami dari korban Siska Makatey ;
- Keterangan Ahli Johanes F.Mallo ;
- Surat Tanda Registrasi Dokter ;
- Sertifikasi Kompetensi ;
- Sertifikt Bagian Obstetri & Genekologi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Rumah Sakit Umum Prof. DR. R.D.Kandou Manado ;
- Surat Persetujuan Tindakan Anastesi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan dihubungkan dengan barang bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa oleh Majelis Hakim dijadikan fakta hukum dipersidangan sepanjang hal tersebut mempunyai hubungannya satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-12/M.Ndo/Ep.2/01/2011 tertanggal 9 Maret 2011 dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Primer : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP Jis pasal 361 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsidaire : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau :

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 UU R.I No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau :

Ketiga :

Primer : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsidaire : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan para Terdakwa/Penasehat Hukumnya, surat-surat, keterangan para Terdakwa, setelah menghubungkannya satu sama lain sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat menjadi penilaian hukum dari Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pasal 140 ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 8 tahun 1981 berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa pasal 143 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”;

Ayat (2) : “Penuntut Umum membuat surat dakwaannya yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 143 KUHP tersebut diatas, memberikan petunjuk mengenai pembuatannya dan isi dari surat dakwaan, jika surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP diatas, surat dakwaan demikian menjadi batal demi hukum yang berarti bahwa dari semula tidak ada surat dakwaan dan tidak ada pula suatu tindak pidana yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim surat dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan dipersidangan jika apa yang diuraikan dalam surat dakwaan tidak terbukti atau tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran maka Terdakwa harus dibebaskan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervalging) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun diajukan oleh para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya maupun ahli yang dimintakan oleh Majelis Hakim, surat-surat keterangan para Terdakwa, setelah menghubungkannya satu sama lain, sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat menjadi penilaian hukum dari Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu : pasal 359 KUHP Jis Pasal 361 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 359 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun” ;

Menimbang, bahwa pasal 361 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan, dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi sebagai berikut : Dpidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pasal 359 KUHP Jis pasal 361 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
- . Karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah kata ganti orang, yang lasimnya dipergunakan dalam setiap perumusan pasal-pasal tindak pidana dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan kata lain dapat diartikan pula sebagai subjek pelaku delict ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada orang lain yang dijadikan sebagai Terdakwa (subjek pelaku delict) selain Terdakwa I dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI, Terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK dan Terdakwa III dr. HENDRY SIAGIAN di mana identitas Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana identitas mereka yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan pula oleh Terdakwa I dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI, Terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK dan Terdakwa III dr. HENDY SIAGIAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini untuk menentukan apakah perbuatan para Terdakwa bersalah atau tidak adalah perbuatan para Terdakwa yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa, yang merupakan kelalaian dari para Terdakwa dalam menangani operasi terhadap korban (SISKA MAHATEY) dapat terbaca dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 2 alinea 5 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa pada saat sebelum operasi Cito secsio sesaria terhadap korban dilakukan para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi Cito secsio sesaria tersebut dilakukan terhadap diri korban dan para Terdakwa sebagai dokter yang melaksanakan operasi Cito secsio sesaria terhadap diri korban tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung fotorontgen dada dan pemeriksaan penunjang lainnyadst;

Menimbang, bahwa kelalaian para Terdakwa dalam menangani operasi terhadap korban (SISKA MAHATEY) dapat terbaca juga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 3 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDRY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter dalam melaksanakan Operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban SISKA MAHATEY, lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara yang masuk kedalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar pada saat sebelum operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban (SISKA MAKATEY) yang dilakukan para Terdakwa, tidak menyampaikan kepada pihak keluarga tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban (SISKA MAKATEY) jika operasi Cito Secsio Sesaria tersebut dilakukan terhadap diri korban? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa saksi JULIEN MAHENGKENG telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan perkara ini yang antara lain mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban (SISKA MAKATEY) dibawa ke Puskesmas Bahu pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 kemudian keesokan harinya dirujuk ke Rumah Sakit Malalayang karena tidak bisa melahirkan secara normal dengan harapan di Rumah Sakit Malalayang untuk dioperasi ;
- Bahwa saksi dimintakan 1 orang untuk donor darah dan donor darah tersebut sudah ada paling lambat jam 1 siang ;
- Bahwa pada jam 7.30 malam saksi disuruh beli obat lagi seharga Rp.1.000.000,- lebih tapi saat itu saksi mengatakan uang saksi hanya Rp.250.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dokter yang menyuruh saksi untuk membeli obat tapi kepada dokter tersebut saksi mengatakan tolonglah saksi, uang itu gampang, operasi saja anak saksi, kemudian korban berteriak “operasi jo” (maksudnya operasi saja) ;
- Bahwa keinginan untuk operasi tersebut mulanya berasal dari korban dan saksi ;
- Bahwa sebelum korban meninggal, saksi pernah disodori kertas oleh Terdakwa III untuk ditanda tangani dan setengah jam kemudian datang kabar buruk korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum dioperasi tidak ada penjelasan dari dokter kepada saksi tentang resiko operasi ;
- Bahwa sebelum dioperasi saksi ada menandatangani surat persetujuan dan saksi meminta untuk korban (SISKA MAKATEY) supaya dioperasi ;
- Bahwa saksi menandatangani surat persetujuan operasi pada hari Sabtu 2010 sekira jam 9.00 malam ;
- Bahwa saksi membenarkan surat persetujuan operasi yang dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tandatangan korban pada surat persetujuan operasi berbeda dengan tandatangan korban pada KTP, Askes dan slip setoran Bank ;

Menimbang, bahwa saksi ANSELMUS MAKATEY telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan perkara ini yang antara lain mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak diberikan penjelasan mengenai dilakukannya operasi tersebut ;
- Bahwa saksi disodorkan surat persetujuan untuk ditandatangani sekitar jam 19.00 ;
- Bahwa tandatangan korban dalam surat persetujuan operasi tidak sama dengan tanda tangan korban (SISKA MAKATEY) yang ada dalam KTP, Askes dan slip setoran bank ;
- Bahwa pada surat persetujuan operasi saksi melihat tandatangan istri saksi;

Menimbang, bahwa saksi dr. HELMY telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan perkara ini yang antara lain mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan operasi atas persetujuan korban dan keluarga ;
- Bahwa sebelum dioperasi korban ada membuat surat persetujuan ;
- Bahwa resiko operasi selalu dijelaskan kepada pasien/korban atau keluarga jika terjadi sesuatu ;
- Bahwa setelah resiko operasi dijelaskan kepada korban (SISKA MAKATEY), korban (SISKA MAKATEY) mengatakan bersedia dioperasi karena sudah kesakitan ;
- Bahwa korban memutuskan dan minta dioperasi pada pukul 16.30 wita ;

Menimbang, bahwa saksi ANITA LENGKONG telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan ini yang antara lain mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa kepada korban (SISKA M) dan keluarganya ada diberikan penjelasan tentang resiko operasi ;

Menimbang, bahwa saksi dr. HERMANUS J. LALENOH,Sp.An telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan ini antara lain mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu dikonsultasikan, korban (SISKA M) tekanan darahnya 160/70 termasuk tinggi berarti korban (SISKA M) dalam keadaan kesakitan dan korban beresiko ;
- Bahwa saksi menyetujui korban dioperasi dan tentang resiko operasi supaya dijelaskan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangannya dalam persidangan ini antara lain mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa surat persetujuan operasi diserahkan di Irina D sebelum operasi dilakukan oleh dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) ;
- Bahwa korban (SISKA M) ada menandatangani surat persetujuan untuk operasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangannya dalam persidangan ini antara lain mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II ada melihat korban (SISKA M) melakukan tandatangan surat persetujuan operasi didalam kamar dalam keadaan berbaring ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah memberikan keterangannya dalam persidangan ini antara lain mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III 2 (dua) kali bertemu dengan keluarga korban (SISKA M) pertama pada jam 6.00 dan kedua pada jam 6.30 dan memberitahukan kepala bayi tinggi, tidak bisa lahir normal, kemungkinan akan dioperasi, dan saat itu ibu korban (SISKA M) menyatakan kasihan dan Terdakwa III katakana siapkan darah dan menyodorkan kepada ibu korban (SISKA M) surat persetujuan operasi ;
- Bahwa yang lebih dahulu menandatangani surat persetujuan operasi adalah korban (SISKA M) kemudian ibu korban ;
- Bahwa korban (SISKA M) pada saat menandatangani surat persetujuan operasi dalam posisi miring dan bisa menulis ;
- Bahwa Terdakwa III pada saat bertemu ibu korban (SISKA M) ada menjelaskan tentang resiko operasi ;
- Bahwa Terdakwa III bertemu orang tua korban (SISKA M) di Irina D ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dr. HELMY, ANITA LENGKONG, dr. HERMANUS J. LALENAH,Sp.An dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim adalah bersesuaian satu dengan yang lainnya tentang hal bahwa para Terdakwa sebelum melakukan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban (SISKA M) ada menyampaikan kepada pihak keluarga tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi Cito Secsio Sesaria tersebut dilakukan terhadap diri korban walaupun hal tersebut dibantah oleh ibu korban JULIEN MAHENGKENG dan ayah korban ANSELMUS MAKATEY ;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan selanjutnya bagi Majelis Hakim apakah keterangan saksi JULIEN MAHENGKENG (ibu korban) dan saksi ANSELMUS MAKATEY (ayah korban) yang dipersidangan telah menyatakan para Terdakwa dalam melaksanakan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban (SISKA M) tidak menjelaskan kepada keluarga korban (SISKA M) tentang resiko operasi dapat dijadikan ukuran untuk dikatakan sebagai suatu kelalaian dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa keinginan untuk operasi tersebut mulanya berasal dari korban (SISKA MAKATEY) dan JULIEN MAHENGKENG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dioperasi saksi JULIEN MAHENGKENG ada menandatangani surat persetujuan dan saksi meminta untuk korban (SISKA MAKATEY) supaya dioperasi ;
- Bahwa saksi JULIEN MAHENGKENG membenarkan surat persetujuan operasi yang dimaksud (surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tertanggal 10 April 2010) ;
- Bahwa saksi ANSELMUS MAKATEY (ayah korban) membenarkan dan melihat tandatangan JULIEN MAHENGKENG ada dalam surat persetujuan operasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena JULIEN MAHENGKENG (ibu korban) dan ANSELMUS MAKATEY (ayah korban) telah menyatakan surat persetujuan operasi tertanggal 10 April 2010 tersebut adalah benar, berarti pula menurut Majelis Hakim pernyataan JULIEN MAHENGKENG (ibu korban) dan ANSELMUS MAKATEY (ayah korban) yang mengatakan para Terdakwa dalam melaksanakan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban (SISKA MAKATEY) tidak menjelaskan tentang resiko operasi tidak cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dikatakan demikian oleh karena menurut Majelis Hakim adanya penjelasan sangat erat kaitannya dengan persetujuan untuk dilaksanakannya operasi ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran :

- 1 Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan ;
- 2 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap ;
- 3 Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup
 - a Diagnosis dan tata cara tindakan medis ;
 - b Tujuan tindakan medis yang dilakukan ;
 - c Alternatif tindakan lain dan risikonya ;
 - d Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan
 - e Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan ;
- 4 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dakwaannya tentang hal para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi Cito Secsio Sesaria dilakukan terhadap diri korban (SISKA MAKATEY) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa sebagai dokter yang dalam melaksanakan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen, dada dan pemeriksaan penunjang lainnya adalah merupakan kelalaian dari para Terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa saksi Prof.dr.NAYOAN NAN WAROUW telah memberikan keterangannya dibawah janji telah menerangkan dalam persidangan ini antara lain mengatakan :

- Bahwa operasi Cito Secsio Sesaria tidak perlu pemeriksaan pendukung, tapi pemeriksaan darah tetap dilakukan ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dr. ERWIN GIDION KRISTANTO,SH,SpF telah memberikan keterangannya dibawah janji dalam persidangan ini antara lain mengatakan :

- Bahwa operasi ada 2 (dua) jenis yaitu operasi terencana dan operasi segera (Cito) ;
- Bahwa bedanya antara operasi terencana dan operasi segera (Cito) adalah dari sisi kepentingan operasi terencana itu apakah benar harus dilakukan, dan harus ada persetujuan pasien atau keluarganya sedangkan operasi cito sifatnya segera untuk menyelamatkan jiwa dan tidak harus ada persetujuan;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dr. JOHANIS F. MALLO,SH,Spt,DFM telah memberikan keterangannya dibawah janji dalam persidangan ini antara lain mengatakan :

- Bahwa pada operasi Cito (Darurat) tidak harus dilakukan pemeriksaan pendukung ;
- Bahwa operasi cito (Darurat) tidak perlu persetujuan pasien atau keluarga, kecuali operasi terencana wajib persetujuan pasien dan keluarga dan penjelasan resiko operasi ;
- Bahwa pengertian kata segera tidak ada batasan;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dr. NURHADI SALEH, Sp.OG telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan ini antara lain mengatakan :

- Bahwa operasi cito adalah operasi darurat/emergency sedangkan operasi elektif adalah operasi yang terencana ;
- Bahwa menurut ini praktek kedokteran operasi cito tidak multak ada penjelasan kepada pasien karena sifatnya segera ;
- Bahwa untuk operasi cito tidak perlu pemeriksaan penunjang karena sifatnya segera dioperasi ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Prof. Dr. REGGY LEFRANT,SpJP-K telah memberikan keterangannya dibawah janji dalam persidangan ini antara lain mengatakan :

- Bahwa operasi ada 2 jenis yaitu Cito (darurat) dan elektif (terencana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam operasi cito tidak mungkin dilakukan pemeriksaan penunjang karena sifatnya darurat/cepat/segera ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya JERRY G. TAMBUN,SH,LLM telah memberikan keterangannya dibawah janji dalam persidangan ini antara lain mengatakan :

- Bahwa dalam keadaan gawat darurat seorang dokter segera melakukan tindakan (operasi), tidak perlu pemeriksaan penunjang, dalam operasi terencana sejak awal diberitahukan dan penjelasan kepada pasien tentang resiko medis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada saat melakukan operasi cito kepada korban (SISKA MAKATEY) membenarkan tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan dipersidangan mengatakan

- Bahwa operasi cito tidak memerlukan pemeriksaan penunjang ;
- Bahwa yang memerlukan pemeriksaan penunjang adalah operasi elektif (terencana), pemeriksaan penunjang itu seperti jantung dan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Prof.dr. NAJOAN NAN WAROUW, keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dr. ERWIN GIDION KRISTANTO,SH,SPF, dr. JOHANIS F. MALLO,SH,Spt,DFM dan dihubungkan oleh keterangan ahli yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dr. NURHADI SALEH, Sp. OG, Prof. Dr. REGGY LEFRANT dan JERRY G. TAMBUN,SH,MH sebagaimana keterangannya tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam operasi cito secsio sesaria (darurat) tidak diperlukan pemeriksaan penunjang terhadap pasien in casu korban (SISKA MAKATEY) sehingga dengan demikian pula menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa sebagai dokter yang dalam melaksanakan operasi cito secsio sesaria terhadap diri korban (SISKA MMAKATEY) yang tidak melakukan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen, dada dan pemeriksaan penunjang lainnya bukanlah merupakan suatu kelalaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Terdakwa telah lalai dalam menangani operasi terhadap korban (SISKA MAKATEY) sebagaimana uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 3 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter dalam melaksanakan operasi cito secsio sesaria terhadap korban (SISKA MAKATEY), lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi kembali udara yang masuk kedalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk keparu-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli yang diajukan oleh para Terdakwa/Penasehat hukumnya yaitu dr. NURHADI SALEH, Sp. OG dipersidangan mengatakan :

- Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (in cassu) apabila dalam praktek menyalahi standar operasional prosedur ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli yang diajukan oleh para Terdakwa/Penasehat Hukumnya yaitu JERRY G. TAMBUN, SH, LLM dipersidangan mengatakan :

- Bahwa kelalaian lebih banyak diartikan kepada akibat tindakan yang tidak sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP);
- Bahwa tujuan adanya standard operasional prosedur (SOP) adalah sebagai pengukur tindakan profesi, untuk profesi kedokteran adalah kode etik kedokteran;
- Bahwa sipil maalpraktek dapat diartikan dokter melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP) ;
- Bahwa kasus maalpraktek itu terjadi dalam praktek yang tidak sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.512/MenKes/PER/IV/2007 tentang izin praktek dalam melaksanakan praktek kedokteran berbunyi sebagai berikut :

Standard prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, dimana standard prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan consensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standard profesi ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan No.512/MENKES/PER/IV/2007 tentang isin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran berbunyi sebagai berikut :

Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai ukuran bahwa para Terdakwa telah melakukan kelalaian didalam melakukan operasi cito secsio seaseria terhadap korban (SISKA M) sehingga terhadap diri korban (SISKA M) terjadi emboli udara yang masuk dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk kedalam paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung adalah apabila dalam penanganan operasi tersebut tidak sesuai dengan SOP (Standard Operasional Prosedur) dan yang menilai telah terjadi kesalahan dalam penanganan operasi tersebut adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKEK) ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Prof.dr.NAYOAN NAN WAROUW dalam perkara ini dipersidangan mengatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan operasi yang dilakukan para Terdakwa sudah sesuai prosedur dan ternyata anak dari korban selamat dan kematian korban (SISKA MAKATEY) diluar jangkauan ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dr.MURHADI SALEH,Sp.OG dipersidangan mengatakan :

- Bahwa melihat dari kronologis kejadian perkara ini menurut ahli para Terdakwa sudah bekerja maksimal, baik dan sudah sesuai dengan standard operasional prosedur, keilmuan dan kompetensi ;
- Bahwa dari kronologis kejadian perkara ini ahli berpendapat udara yang masuk ke jantung korban (SISKA MAKATEY) adalah terjadi diluar dugaan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
- Bahwa masuknya udara dalam jantung/tubuh korban bukan kelalaian dari operator ;
- Bahwa kembali udara sangat jarang terjadi oleh karena itu sulit diprediksi/ diantisipasi ;
- Bahwa menurut ahli ketiga Terdakwa sudah professional, karena telah memiliki keilmuan, ketrampilan dan moral dan buktinya adalah anak korban selamat ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya Prof.Dr. REGGY LEFRANDT,SpJP-K dipersidangan mengatakan :

- Bahwa ahli menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran dan sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran pernah memeriksa para Terdakwa ;
- Bahwa sebagai kesimpulan dari pemeriksaan Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran dinyatakan tidak ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian para Terdakwa dalam melakukan operasi kepada korban ;
- Bahwa dari kesimpulan Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran penyebab kematian korban adalah masuknya udara dalam jantung tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga dikategorikan bukan kelalaian ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dr.JOHANIS F. MALLO,SH,Spt.DFM dipersidangan mengatakan :

- Bahwa sebagai penyebab korban (SISKA MAKATEY) meninggal dunia adalah Karena masuknya udara dalam bilik kanan jantung yang menghambat udara masuk paru-paru dan terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung ;
- Bahwa udara masuk kedalam bilik kanan jantung korban, masuk sebelum operasi dilakukan karena terjadi pelebaran pembuluh darah yang disebabkan oleh reaksi tubuh ;
- Bahwa kematian korban tidak ada hubungannya dengan tindakan operasi yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari VER atas nama JULIA F. MAKATEY tertanggal 26 April 2010 yang ditanda tangani oleh dr.JOHANIS F. MALLO,SH,Spt.DFM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari Hasil Sidang Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Utara No.006/IDI-WIL/SULUT/MKEK/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Prof.Dr.R.L. LEFRANDT,SpJP-(K) sebagai ketua, Prof.Dr.MAX MANTIK,SpA(K) sebagai sekretaris ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian keterangan saksi, keterangan ahli sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh para Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, untuk dapat dijadikan ukuran bahwa para Terdakwa didalam menangani operasi cito section caeseria tidak sesuai dengan SOP sehingga menyebabkan kematian korban (SISKA MAKATEY) dan hal tersebut dikuatkan pula oleh hasil sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Wilayah Sulawesi Utara No.006/IDI-WIL/SULUT/MKEK/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan akan adanya kelalaian dari para Terdakwa didalam menangani operasi cito section caesaria kepada korban (SISKA M) sehingga mengakibatkan adanya kematian terhadap korban (SISKA M), menurut Majelis Hakim unsur selanjutnya dari dakwaan kesatu primer tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primer tidak terbukti menurut hukum maka dengan sendirinya pula para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut yaitu melanggar pasal 359 KUHP Jis pasal 361 KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer yang didakwakan kepada para Terdakwa yaitu melanggar pasal 359 KUHP Jis pasal 361 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang adalah merupakan pasal pemberatan dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider yaitu melanggar pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka dengan dibebaskannya para Terdakwa dari dakwaan kesatu primer yaitu melanggar pasal 359 KUHP Jis Pasal 361 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebaskan pula dari dakwaan kesatu subsider yaitu melanggar pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu primer yaitu melanggar pasal 359 KUHP Jis pasal 361 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan dakwaan kesatu subsider yaitu melanggar pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dibebaskan dari dakwaan kesatu primer dan subsider tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 Undang-Undang R.I No. 29 Tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 76 Undang-Undang R.I No. 29 Tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternative kedua pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 76 Undang-Undang R.I No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal 76 Undang-Undang R.I No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PVV-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 atas permohonan dr.ANNY J.S. TANDYARIL SARWONO,Sp.An,SH, dr. PRANOMO SP.PD, Prof.Dr.R.M. PADMO SARTJOJO, dr.BAMBANG TUTUKO, dr.CHARINA, dr.RAMA TJANDRA,SPOG, H.CHANADA,SCHSANI,SH yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian ;
- Menyatakan pasal 75 ayat (1) dan pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau “serta pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata “atau huruf e “Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4431 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Menyatakan pasal 75 ayat (1) dan pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau dan pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau “serta pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata atau huruf e ” Undang-Undang No. 29 tahun 2004 Tentang prektek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.116 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNo.4431 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menolak permohonan para pemohon untuk selebihnya ;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.4/P.VV-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 sebagai mana amar putusannya tersebut diatas menurut Majelis Hakim dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa sebagaimana dakwaan alternative kedua melanggar pasal 76 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, sudah bukan merupakan tindak pidana sehingga dengan demikian kepada para Terdakwa harus dibebaskan pula dari dakwaan alternative kedua yaitu pasal 76 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternative kedua maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative ketiga primer perbuatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara selama 6 tahun” ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 - . Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
 - . Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dalam suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;
 - . Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan unsur barang siapa Majelis Hakim menunjuk pada apa yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan kesatu primair sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif ketiga primair ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat :

Menimbang, bahwa yang dipersoalkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah tanda tangan korban yang berada didalam surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anastesi yang diserahkan oleh dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) untuk ditanda tangani oleh korban tersebut berbeda dengan tanda tangan korban yang berada didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Askes kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium Forensik Cabang Makasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 9 Juni 2010 No.Lab:509/DTF/2011, yang dilakukan oleh masing-masing lelaki Drs.SAMIR.Sst mk, lelaki ARDANI ADHIS,S.Amd dan lelaki MARENDRA YUDI L,SE menyatakan tanda tangan atas nama SISKI MAKATEY Alias JULIA FRANSISKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKATEY pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan /spurious signature (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah melihat surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan dan anastesi tertanggal 10 April 2010 yang dimaksud dipersidangan dan setelah membandingkan tanda tangan korban (SISKA MAKATEY) yang ada dalam surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan dan anastesi dengan tanda tangan korban (SISKA MAKATEY) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes, Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan didasarkan pada pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makasar tersebut ;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan selanjutnya bagi Majelis Hakim apakah surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan dan anastesi tertanggal 10 April 2010 sudah dapat dikatakan surat tersebut adalah palsu setelah terlihat tanda tangan korban (SISKA M) yang ada dalam surat yang dimaksud berbeda dengan tanda tangan korban (SISKA M) yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes? ;

Menimbang, bahwa surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan dan anastesi tertanggal 10 April 2010, menurut Majelis Hakim surat tersebut nanti dapat dikatakan palsu apabila setelah dapat diketahui/dibuktikan siapa yang menandatangani diatas nama SISKA MAHATEY didalam surat yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alat-alat bukti terutama alat bukti berupa keterangan saksi yang melihat ataupun menyatakan yang menandatangani diatas nama korban (SISKA M) didalam surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan dan anastesi tertanggal 10 April 2010, adalah salah satu dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Surat Persetujuan Tindakan Khusus, Surat Persetujuan Pembedahan dan Anastesi tertanggal 10 April 2010 tersebut belum dapat dikatakan surat tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi menurut hukum maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternative ketiga primair yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative ketiga subsidair perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 263 ayat (2) KUHP berbunyi sebagai berikut : Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa degan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu seolah-olah sejati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi sebagai berikut : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan alternatif ketiga primer menurut Majelis Hakim surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan dan anastesi tertanggal 10 April 2010 tersebut tidak dapat dikatakan surat tersebut adalah palsu menurut Majelis Hakim para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative ketiga subsidair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan kepada para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternative ketiga subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim kepada para Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu : Dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 359 KUHP Jis Pasal 361 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair melanggar pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Dakwaan Kedua pasal 76 Undang-Undang R.I No. 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Dakwaan Ketiga Primair melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka nama baik para Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 tahun 2004 Tentang praktek Kedokteran, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Pasal 359, KUHP, Pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Peraturan Menteri Kesehatan No.512/MenKes/ PER/IV/2007 tentang isin praktek dan pelaksanaan kedokteran, serta pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI, Terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK dan Terdakwa III dr. HENDY SIAGIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primer dan subsidair, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga primer dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dari semua dakwaan (Vrijspraak) ;
- . Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- . Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas catatan medis No.cm.041969 atas nama SISKI MAKATEY terdiri dari :

- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia ;
- Results Siska Yulin Makatey ;
- Surat pernyataan telah dirawat ;
- Rekam jantung Siska Makatey 2004 ;
- Surat konsul 10 April 2010 ;
- RSUD Prof Kandou Manado (poliklinik obstetri status obstetrikus ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan form 0014 ;
- Instruksi post operasi ;
- Surat konsul ke bagian anesthesiologi ;
- Rekam jantung ;
- Laporan operasi ;
- Kurva suhu dan nadi, serta catatan khusus ;
- Dinas kesehatan Kota Manado Puskesmas Bahu/surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey ;
- Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Klinikal Patway Siska Makatey ;
- Surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 April 2010 ;
- Diagnosa akhir Siska Makatey ;
- Resume keluar Siska Makatey ;
- Surat pengantar pulang (tidak ada catatan) ;
- Iktisar waktu pulang (tidak ada catatan) ;
- Anamnesis utama Siska Makatey ;
- Anamnesis kebidanan Siska makatey ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey ;
- Resume masuk Siska Makatey ;
- Portograf Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Laporan persalinan I Siska Makatey ;
- Laporan persalinan IIa Siska Makatey ;
- Lembaran catatan harian dokter (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan) ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran nuklir, dan lain-lain(tidak ada catatan)
- Nifas (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat intensif (tidak ada catatan) ;
- Catatan dan instruksi dokter (tidak ada catatan) ;
- Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan) ;
- Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan) ;
- Catatan obat oral dan per –enteral (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat bidan (Siska Makatey) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDRY SIMANJUNTAK yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDY SIAGIAN yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebakan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 15 SEPTEMBER 2011 oleh kami : JOHNY M. TELEW, SH, selaku Ketua Majelis, NOVRRY T. OROH, SH, dan PARLINDUNGAN SINAGA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 22 SEPTEMBER 2011 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu MARTHEN MENDILA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mando dan dihadiri oleh THEODORUS RUMAMPUK, SH, selaku Penuntut Umum, serta para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NOVRRY T. OROH, SH

JOHNY MARTHEN TELEW, SH

PARLINDUNGAN SINAGA, SH

PANITERA PENGGANTI

MARTHEN MENDILA, SH



ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 365 K / Pid / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI; |
| Tempat lahir | : | Denpasar; |
| Umur/tanggal lahir | : | 35 tahun/ 23 April 1975; |
| Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Jalan Parigi VII No.10, Kecamatan Malalayang, Kota Manado; |
| Agama | : | Hindu; |
| Pekerjaan | : | Dokter; |

II.

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | dr. HENDRY SIMANJUNTAK; |
| Tempat lahir | : | Riau; |
| Umur/tanggal lahir | : | 35 tahun/ 14 Juli 1975; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Kelurahan Malalayang Satu Barat, Lingkungan Kecamatan Malalayang Kota Manado; |
| Agama | : | Kristen Protestan; |
| Pekerjaan | : | Dokter; |

III.

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| Nama lengkap | : | dr. HENDY SIAGIAN; |
| Tempat lahir | : | Sorong; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--------------------|---|---|
| | Umur/tanggal lahir | : | 28 tahun/14 Januari 1983; |
| | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Kelurahan Bahu, Lingkungan I Kecamatan Malalayang, Kota Manado; |
| | Agama | : | Kristen Protestan; |
| | Pekerjaan | : | Dokter; |

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Para Terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, pada waktu kurang lebih pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban SISKAKATEY, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter pada Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandouw Manado melakukan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKAKATEY yaitu pada saat korban SISKAKATEY sudah tidur terlentang di atas meja operasi kemudian dilakukan tindakan aseptis anti septis pada dinding perut dan sekitarnya, selanjutnya korban ditutup dengan kain operasi kecuali pada lapangan operasi dan saat itu korban telah dilakukan pembiusan total.

Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) mengiris dinding perut lapis demi lapis sampai pada rahim milik korban kemudian bayi yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rahim korban diangkat dan setelah bayi diangkat dari dalam rahim korban, rahim korban dijahit sampai tidak terdapat pendarahan lagi dan dibersihkan dari bekuan darah, selanjutnya dinding perut milik korban dijahit.

Bahwa saat operasi dilakukan, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) sebagai asisten operator I (satu) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai asisten operator II (dua) membantu untuk memperjelas lapangan operasi yang dilakukan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) sebagai pelaksana operasi/operator yang memotong, menggunting dan menjahit agar lapangan operasi bisa terlihat agar mempermudah operator yaitu dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dalam melakukan operasi.

Bahwa pada saat sebelum operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban dilakukan, Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi CITO SECSIO SESARIA tersebut dilakukan terhadap diri korban dan Para Terdakwa sebagai dokter yang melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen dada dan pemeriksaan penunjang lainnya sedangkan tekanan darah pada saat sebelum korban dianestesi/ dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 (seratus enam puluh per tujuh puluh) dan pada waktu kurang lebih pukul 20.10 WITA, hal tersebut telah disampaikan oleh saksi dr. HERMANUS J. LALENOH, Sp. An. pada bagian Anestesi melalui jawaban konsultasi kepada bagian kebidanan bahwa pada prinsipnya disetujui untuk dilaksanakan pembedahan dengan anestesi resiko tinggi, oleh karena itu mohon dijelaskan kepada keluarga segala kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi pemeriksaan jantung terhadap korban dilaksanakan setelah pelaksanaan operasi selesai dilakukan kemudian pemeriksaan jantung tersebut dilakukan setelah dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) melaporkan kepada saksi NAJOAN NAN WARAOUW sebagai Konsultan Jaga Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan bahwa nadi korban 180 (seratus delapan puluh) x per menit dan saat itu saksi NAJOAN NAN WARAOUW menanyakan kepada dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) jika telah dilakukan pemeriksaan jantung/ EKG (Elektri Kardio Graf atau Rekam Jantung) terhadap diri korban, selanjutnya dijawab oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) tentang hasil pemeriksaan adalah Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) dan saksi NAJOAN NAN WARAOUW mengatakan bahwa denyut nadi 180 (seratus

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) x per menit bukan Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) tetapi Fibrilasi (kelainan irama jantung).

Bahwa berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 (nol empat satu sembilan enam sembilan) yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, SH. Sp. F. bahwa pada saat korban masuk RSU (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat.

Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter dalam melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKAKATEY, lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung.

Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, korban SISKAKATEY meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH. SpF. DFM. yang menyatakan bahwa :

- Korban telah diawetkan dengan larutan formalin, melalui nadi besar paha kanan;
- Lama kematian si korban tidak dapat ditentukan, oleh karena proses perubahan pada tubuh korban setelah kematian (Thanatologi) sebagai dasar penilaian, terhambat dengan adanya pengawetan jenazah. Sesuai dengan besarnya rahim dapat menyatakan korban meninggal dalam hari pertama setelah melahirkan;
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :
 - a Pada pasal satu angka romawi ayat empat (a) adalah kekerasan tumpul sesuai dengan tanda jejas sungkup alat bantu pernapasan.
 - b Pada pasal satu angka romawi ayat empat (b) dan pasal dua angka romawi ayat tiga adalah kekerasan tajam sesuai tindakan medik dalam operasi persalinan.
 - c Pada pasal satu angka romawi ayat empat (c) adalah kekerasan tajam sesuai dengan tanda perawatan medis sewaktu korban hidup.
 - d Pada pasal satu angka romawi ayat empat (d) adalah kekerasan tajam sesuai tanda perawatan pengawetan jenazah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Udara yang ditemukan pada bilik kanan jantung korban, masuk melalui pembuluh darah balik yang terbuka pada saat korban masih hidup. Pembuluh darah balik yang terbuka pada korban terjadi pada pemberian cairan obat-obatan atau infus, dan dapat terjadi akibat komplikasi dari persalinan itu sendiri.
- Sebab kematian si korban adalah akibat masuknya udara ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung (VER terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jis. Pasal 361 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Para Terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, pada waktu kurang lebih pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban SISKAKATEY, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter pada Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandouw Manado melakukan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKAKATEY yaitu pada saat korban SISKAKATEY sudah tidur terlentang di atas meja operasi kemudian dilakukan tindakan aseptis anti septis pada dinding perut dan sekitarnya, selanjutnya korban ditutup dengan kain operasi kecuali pada lapangan operasi dan saat itu korban telah dilakukan pembiusan total.

Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) mengiris dinding perut lapis demi lapis sampai pada rahim milik korban kemudian bayi yang berada di dalam rahim korban diangkat dan setelah bayi diangkat dari dalam rahim korban, rahim

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dijahit sampai tidak terdapat pendarahan lagi dan dibersihkan dari bekuan darah, selanjutnya dinding perut milik korban dijahit.

Bahwa saat operasi dilakukan, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) sebagai asisten operator I (satu) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai asisten operator II (dua) membantu untuk memperjelas lapangan operasi yang dilakukan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) sebagai pelaksana operasi/operator yang memotong, menggantung dan menjahit agar lapangan operasi bisa terlihat agar mempermudah operator yaitu dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dalam melakukan operasi.

Bahwa pada saat sebelum operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban dilakukan, Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi CITO SECSIO SESARIA tersebut dilakukan terhadap diri korban dan Para Terdakwa sebagai dokter yang melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen dada dan pemeriksaan penunjang lainnya sedangkan tekanan darah pada saat sebelum korban dianestesi/ dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 (seratus enam puluh per tujuh puluh) dan pada waktu kurang lebih pukul 20.10 WITA, hal tersebut telah disampaikan oleh saksi dr. HERMANUS J. LALENOH, Sp. An. pada bagian Anestesi melalui jawaban konsultasi kepada bagian kebidanan bahwa pada prinsipnya disetujui untuk dilaksanakan pembedahan dengan anestesi resiko tinggi, oleh karena itu mohon dijelaskan kepada keluarga segala kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi pemeriksaan jantung terhadap korban dilaksanakan setelah pelaksanaan operasi selesai dilakukan kemudian pemeriksaan jantung tersebut dilakukan setelah dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) melaporkan kepada saksi NAJOAN NAN WARAOUW sebagai Konsultan Jaga Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan bahwa nadi korban 180 (seratus delapan puluh) x per menit dan saat itu saksi NAJOAN NAN WARAOUW menanyakan kepada dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) jika telah dilakukan pemeriksaan jantung/ EKG (Elektri Kardio Graf atau Rekam Jantung) terhadap diri korban, selanjutnya dijawab oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) tentang hasil pemeriksaan adalah Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) dan saksi NAJOAN NAN WARAOUW mengatakan bahwa denyut nadi 180 (seratus delapan puluh) x per menit bukan Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) tetapi Fibrilasi (kelainan irama jantung) dan saksi NAJOAN NAN WARAOUW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa kondisi pasien (korban SISKAKATEY) jelek dan pasti akan meninggal.

Bahwa berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 (nol empat satu sembilan enam sembilan) yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, SH. Sp. F. bahwa pada saat korban masuk RSUD (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat.

Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter dalam melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKAKATEY, lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung.

Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, korban SISKAKATEY meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH. SpF. DFM. yang menyatakan bahwa :

- Korban telah diawetkan dengan larutan formalin, melalui nadi besar paha kanan;
- Lama kematian si korban tidak dapat ditentukan, oleh karena proses perubahan pada tubuh korban setelah kematian (Thanatologi) sebagai dasar penilaian, terhambat dengan adanya pengawetan jenazah. Sesuai dengan besarnya rahim dapat menyatakan korban meninggal dalam hari pertama setelah melahirkan;
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :
 - a Pada pasal satu angka romawi ayat empat (a) adalah kekerasan tumpul sesuai dengan tanda jejas sungkup alat bantu pernapasan.
 - b Pada pasal satu angka romawi ayat empat (b) dan pasal dua angka romawi ayat tiga adalah kekerasan tajam sesuai tindakan medik dalam operasi persalinan.
 - c Pada pasal satu angka romawi ayat empat (c) adalah kekerasan tajam sesuai dengan tanda perawatan medis sewaktu korban hidup.
 - d Pada pasal satu angka romawi ayat empat (d) adalah kekerasan tajam sesuai tanda perawatan pengawetan jenazah.

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Udara yang ditemukan pada bilik kanan jantung korban, masuk melalui pembuluh darah balik yang terbuka pada saat korban masih hidup. Pembuluh darah balik yang terbuka pada korban terjadi pada pemberian cairan obat-obatan atau infus, dan dapat terjadi akibat komplikasi dari persalinan itu sendiri.
- Sebab kematian si korban adalah akibat masuknya udara ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung (VER terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Para Terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik (SIP), perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada saat korban SISKAKATEY sudah tidur terlentang di atas meja operasi kemudian dilakukan tindakan aseptis anti septis pada dinding perut dan sekitarnya, selanjutnya korban ditutup dengan kain operasi kecuali pada lapangan operasi dan saat itu korban telah dilakukan pembiusan total.

Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) mengiris dinding perut lapis demi lapis sampai pada rahim milik korban kemudian bayi yang berada di dalam rahim korban diangkat dan setelah bayi diangkat dari dalam rahim korban, rahim korban dijahit sampai tidak terdapat pendarahan lagi dan dibersihkan dari bekuan darah, selanjutnya dinding perut milik korban dijahit.

Bahwa saat operasi dilakukan, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) sebagai asisten operator I (satu) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai asisten operator II (dua) membantu dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) sebagai pelaksana operasi yang memotong, menggunting dan menjahit agar lapangan operasi bisa terlihat agar mempermudah operator yaitu dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dalam melakukan operasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sebelum operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban dilakukan, Para Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen dada dan lain-lain sedangkan tekanan darah pada saat sebelum korban dianestesi/ dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 (seratus enam puluh per tujuh puluh) dan pemeriksaan jantung terhadap korban dilaksanakan setelah pelaksanaan operasi selesai dilakukan kemudian pemeriksaan jantung tersebut dilakukan setelah dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) melaporkan kepada saksi NAJOAN NAN WARAOUW sebagai Konsultan Jaga Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan bahwa nadi korban 180 (seratus delapan puluh) x per menit dan saat itu saksi NAJOAN NAN WARAOUW menanyakan kepada dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) jika telah dilakukan pemeriksaan jantung/ EKG (Elektri Kardio Graf atau Rekam Jantung) terhadap diri korban, selanjutnya dijawab oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) tentang hasil pemeriksaan adalah Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) dan saksi NAJOAN NAN WARAOUW mengatakan bahwa denyut nadi 180 (seratus delapan puluh) x per menit bukan Ventrikel Tachy Kardi (denyut jantung sangat cepat) tetapi Fibrilasi (kelainan irama jantung).

Bahwa berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 (nol empat satu sembilan enam sembilan) yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, SH. Sp. F. bahwa pada saat korban masuk RSUD (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat.

Bahwa dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai dokter dalam melaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban SISKAKATEY, Para Terdakwa hanya memiliki sertifikat kompetensi tetapi Para Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran dan tidak terdapat pelimpahan/persetujuan untuk melakukan suatu tindakan kedokteran secara tertulis dari dokter spesialis yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran/ yang berhak memberikan persetujuan sedangkan untuk melakukan tindakan praktik kedokteran termasuk operasi CITO yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri korban, Para Terdakwa harus memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran.

Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, korban SISKAKATEY meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010 dan

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH. SpF. DFM. yang menyatakan bahwa :

- Korban telah diawetkan dengan larutan formalin, melalui nadi besar paha kanan;
- Lama kematian si korban tidak dapat ditentukan, oleh karena proses perubahan pada tubuh korban setelah kematian (Thanatologi) sebagai dasar penilaian, terhambat dengan adanya pengawetan jenazah. Sesuai dengan besarnya rahim dapat menyatakan korban meninggal dalam hari pertama setelah melahirkan;
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :
 - a Pada pasal satu angka romawi ayat empat (a) adalah kekerasan tumpul sesuai dengan tanda jejas sungkup alat bantu pernapasan.
 - b Pada pasal satu angka romawi ayat empat (b) dan pasal dua angka romawi ayat tiga adalah kekerasan tajam sesuai tindakan medik dalam operasi persalinan.
 - c Pada pasal satu angka romawi ayat empat (c) adalah kekerasan tajam sesuai dengan tanda perawatan medis sewaktu korban hidup.
 - d Pada pasal satu angka romawi ayat empat (d) adalah kekerasan tajam sesuai tanda perawatan pengawetan jenazah.
- Udara yang ditemukan pada bilik kanan jantung korban, masuk melalui pembuluh darah balik yang terbuka pada saat korban masih hidup. Pembuluh darah balik yang terbuka pada korban terjadi pada pemberian cairan obat-obatan atau infus, dan dapat terjadi akibat komplikasi dari persalinan itu sendiri.
- Sebab kematian si korban adalah akibat masuknya udara ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung (VER terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Para Terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 10 April 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua di atas, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal setelah terdapat indikasi untuk dilakukan operasi CITO SECSIO SESARIA pada waktu kurang lebih pukul 18.30 WITA terhadap korban SISKMA MAKATEY, dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) menyerahkan surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi kepada korban SISKMA MAKATEY untuk ditandatangani oleh korban yang disaksikan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan saksi dr. HELMI kemudian berdasarkan surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi tersebut, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) melakukan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban.

Bahwa setelah dilaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban yang dilakukan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) mengakibatkan korban meninggal dunia karena terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung pada diri korban, berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH, Sp.F., DFM. (VER terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa ternyata tanda tangan korban yang berada di dalam surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi yang diserahkan oleh dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) untuk ditandatangani oleh korban tersebut berbeda dengan tanda tangan korban yang berada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2010 NO.LAB. : 509/DTF/2011, yang dilakukan oleh masing-masing lelaki Drs. SAMIR, S.St. Mk., lelaki ARDANI ADHIS, S. Amd dan lelaki MARENDRA YUDI L., SE., menyatakan bahwa tanda tangan atas nama SISKI MAKATEY alias JULIA FRANSISKA MAKATEY pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan/ “*Spurious Signature*“ (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Para Terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga Primair di atas, dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu dan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal setelah terdapat indikasi untuk dilakukan operasi CITO SECSIO SESARIA pada waktu kurang lebih pukul 18.30 WITA terhadap korban SISKI MAKATEY, dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) menyerahkan surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi kepada korban SISKI MAKATEY untuk ditandatangani oleh korban yang disaksikan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan saksi dr. HELMI kemudian berdasarkan surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi tersebut, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) melakukan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban.

Bahwa setelah dilaksanakan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap diri korban yang dilakukan oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) mengakibatkan korban meninggal dunia karena terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri korban, berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani oleh dr. JOHANNIS F. MALLO, SH, Sp.F., DFM. (VER terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa ternyata tanda tangan korban yang berada di dalam surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi yang diserahkan oleh dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) untuk ditandatangani oleh korban tersebut berbeda dengan tanda tangan korban yang berada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 09 Juni 2010 NO.LAB. : 509/DTF/2011, yang dilakukan oleh masing-masing lelaki Drs. SAMIR, S.St. Mk., lelaki ARDANI ADHIS, S. Amd dan lelaki MARENDRA YUDI L., SE., menyatakan bahwa tanda tangan atas nama SISKAKATEY alias JULIA FRANSISKA MAKATEY pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan/ "Spurious Signature" (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 08 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Para Terdakwa masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III), terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, masing-masing dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Berkas catatan medis No.CM.041969 atas nama SISKAKATEY terdiri dari :

- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia ;
- Results Siska Yulin Makatey ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan telah dirawat ;
- Rekam jantung Siska Makatey 2004 ;
- Surat konsul 10 April 2010 ;
- RSUD Prof. Kandou Manado (poliklinik obstetri status obstetrikus) ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan form 0014 ;
- Instruksi post operasi ;
- Surat konsul ke bagian anesthesiologi ;
- Rekam jantung ;
- Laporan operasi ;
- Kurva suhu dan nadi, serta catatan khusus ;
- Dinas kesehatan Kota Manado Puskesmas Bahu/ surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey ;
- Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Klinikal Patway Siska Makatey ;
- Surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 April 2010 ;
- Diagnosa akhir Siska Makatey ;
- Resume keluar Siska Makatey ;
- Surat pengantar pulang (tidak ada catatan) ;
- Iktisar waktu pulang (tidak ada catatan) ;
- Anamnesis utama Siska Makatey ;
- Anamnesis kebidanan Siska makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey ;
- Resume masuk Siska Makatey ;
- Portograf Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Laporan persalinan I Siska Makatey ;
- Laporan persalinan IIa Siska Makatey ;
- Lembaran catatan harian dokter (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan) ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran nuklir, dan lain-lain (tidak ada catatan)
- Nifas (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat intensif (tidak ada catatan) ;
- Catatan dan instruksi dokter (tidak ada catatan) ;
- Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan) ;
- Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan) ;
- Catatan obat oral dan per –enteral (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat bidan (Siska Makatey) ;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDRY SIMANJUNTAK yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDY SIAGIAN yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/ PN.MDO tanggal 22 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI, Terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK dan Terdakwa III dr. HENDY SIAGIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dari semua dakwaan (*Vrijspraak*) ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Berkas catatan medis No.cm.041969 atas nama SISKI MAKATEY terdiri dari :

- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia ;
- Results Siska Yulin Makatey ;
- Surat pernyataan telah dirawat ;
- Rekam jantung Siska Makatey 2004 ;
- Surat konsul 10 April 2010 ;
- RSUD Prof. Kandou Manado (poliklinik obstetri status obstetrikus) ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan form 0014 ;
- Instruksi post operasi ;
- Surat konsul ke bagian anesthesiologi ;
- Rekam jantung ;
- Laporan operasi ;
- Kurva suhu dan nadi, serta catatan khusus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas kesehatan Kota Manado Puskesmas Bahu/ surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey ;
- Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Klinikal Patway Siska Makatey ;
- Surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 April 2010 ;
- Diagnosa akhir Siska Makatey ;
- Resume keluar Siska Makatey ;
- Surat pengantar pulang (tidak ada catatan) ;
- Iktisar waktu pulang (tidak ada catatan) ;
- Anamnesis utama Siska Makatey ;
- Anamnesis kebidanan Siska makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey ;
- Resume masuk Siska Makatey ;
- Portograf Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Laporan persalinan I Siska Makatey ;
- Laporan persalinan IIa Siska Makatey ;
- Lembaran catatan harian dokter (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan) ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan) ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran nuklir, dan lain-lain (tidak ada catatan)
- Nifas (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat intensif (tidak ada catatan) ;
- Catatan dan instruksi dokter (tidak ada catatan) ;
- Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan) ;
- Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan) ;
- Catatan obat oral dan per –enteral (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat bidan (Siska Makatey) ;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDRY SIMANJUNTAK yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDY SIAGIAN yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebakan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 37/Akta Pid/2011/PN.MDO jo. Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 22 September 2011 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan unsur subyektif maupun unsur obyektif berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa :

1. Berdasarkan keterangan dari saksi dr. HERMANUS JAKOBUS LALENOH, Sp. An. bahwa jawaban konsul terhadap surat konsul yang dikirim oleh bagian kebidanan kepada bagian anestesi tersebut yang menyatakan : pada prinsipnya kami setuju untuk dilaksanakan pembedahan dengan anestesi resiko tinggi, oleh karena ini adalah operasi darurat maka mohon dijelaskan kepada keluarga resiko yang bisa terjadi "darut"/ sebelum operasi atau "post"/ usai operasi. Bahwa penyebab udara masuk dari setiap pembuluh darah balik yang terbuka yaitu dari infus atau dari suntikan obat tetapi dalam kepustakaan dikatakan udara yang masuk dari pembuluh darah balik ini hanya bisa menyebabkan kecelakaan penting yang kalau dia di atas 25 mg dan kalau di bawah tidak akan menyebabkan apa-apa, kemudian dalam kenyataan pemberian obat dari infus tidak pernah masuk udara karena dari suntik disposable untuk masuk udara, selanjutnya dari kepustakaan yang saksi baca dan saksi dapat dalam pendidikan saksi yaitu kemungkinan yang bisa juga adalah terutama dalam operasi persalinan bahkan di dalam aturan dikatakan bahwa udara bisa masuk sering terjadi pada operasi bedah saraf dengan posisi pasien setengah duduk bisa terjadi pada saat dia terkemuka itu udara bisa masuk, pada bagian kebidanan yang bisa sering terjadi bukan saja pada SECTIO CESARIA tetapi juga pada kuretase bahkan dalam laporan kasus yaitu untuk hubungan intim dimana suami memakai oral itu bisa terjadi masuk udara, kasus ini memang jarang tetapi bisa saja terjadi, jadi pada waktu bayi lahir plasenta terangkat pembuluh darah itu terbuka yaitu pembuluh darah arteri/ pembuluh darah yang pergi yang warna merah dan pembuluh darah balik/ arteri yang warna hitam, jadi kemungkinan udara yang masuk berdasarkan hasil visum bisa saja terjadi dari beberapa hal tadi, selanjutnya tugas anestesi dalam hal ini telah selesai karena pasien/ korban sudah membuka mata dan bernapas spontan kecuali jika saat pasien sebelum dirapihkan semua kemudian meninggal maka masih merupakan tugas dan tanggung jawab dari anestesi dan kebidanan.
2. Berdasarkan keterangan dari saksi Prof. Dr. NAJOAN NAN WAROUW, Sp. OG. bahwa Terdakwa I (satu) mengatakan : operasi terhadap pasien/ korban telah selesai dilaksanakan dan pada saat operasi dilakukan yaitu sejak sayatan dinding perut pertama sudah mengeluarkan darah hitam, selama operasi dilaksanakan kecepatan



nadi tinggi yaitu 160 (seratus enam puluh) x per menit, saturasi oksigen hanya berkisar 85 % (delapan puluh lima persen) sampai dengan 87 % (delapan puluh tujuh persen), setelah operasi selesai dilakukan kecepatan nadi pasien/ korban adalah 180 (seratus delapan puluh) x per menit dan setelah selesai operasi baru dilakukan pemeriksaan EKG/ periksa jantung yang dilakukan oleh bagian penyakit dalam dan saksi menanyakan apakah sudah dilakukan pemeriksaan jantung karena saksi berpikir keadaan ini penyebabnya dari jantung serta dijawab oleh Terdakwa I (satu) sementara dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sudah ada yaitu bahwa pada penderita terjadi "Ventrikel Tachy Kardi" (denyut nadi yang cepat) tetapi saksi mengatakan bahwa itu bukan "Ventrikel Tachy Kardi" (denyut nadi yang cepat) jika denyut nadi sudah di atas 160 x per menit tetapi "Fibrilasi" yaitu pertanda bahwa pada jantung terjadi kegagalan yang akut dan pasti pasien akan meninggal karena biasanya kegagalan akut itu karena "emboli" (penyumbatan pembuluh darah oleh suatu bahan seperti darah, air ketuban, udara, lemak, trombus dan komponen-komponen lain) serta pasien/ korban pasti meninggal, selanjutnya dikabarkan bahwa pada waktu kurang lebih pukul 22.20 WITA, pasien/ korban dinyatakan meninggal dunia oleh bagian penyakit dalam.

3. Berdasarkan keterangan dari Ahli dr. ROBBY WILLAR, Sp.A. bahwa pada saat plasenta keluar, pembuluh darah yang berhubungan dengan plasenta terbuka dan udara bisa masuk dari plasenta tetapi tidak berpengaruh terhadap bayi karena sebelum plasenta dikeluarkan bayi sudah dipotong/ bayi lebih dulu keluar kemudian tali pusat/ plasenta dipotong.
4. Berdasarkan keterangan dari Ahli JOHANNIS F. MALLO, SH. Sp.F. DFM. bahwa infus dapat menyebabkan emboli udara tetapi kecil kemungkinan dan hal tersebut dapat terjadi karena efek venturi, kemudian kapan efek venturi terjadi yaitu korban meninggal dunia pukul 22.20 WITA, infus 20 tetes = 100 cc/ menit, operasi dilakukan pukul 20.55 WITA, anak lahir pukul 21.00 WITA dalam hal ini udara sudah masuk terlebih dulu kemudian dilaksanakan operasi, maka 30 menit sebelum pelaksanaan operasi sudah terdapat 35 cc udara.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para ahli tersebut di atas maka Para Terdakwa telah melakukan tindakan kedokteran dan telah menimbulkan kerugian terhadap korban yaitu korban meninggal dunia, sehingga dengan demikian maka unsur-unsur sebagaimana yang telah didakwakan oleh kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur "kelalaian" yaitu : Bahwa keterangan dari saksi Prof. Dr. NAJOAN NAN WAROUW, Sp.OG., Terdakwa I (satu) melaporkan ketuban pasien/ korban sudah dipecahkan di Puskesmas dan jika ketuban sudah pecah berarti air ketuban sudah keluar semua, selanjutnya sejak Terdakwa I (satu) mengawasi korban pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I (satu) hanya pemeriksaan tambahan dengan "USG (Ultrasonografi)" dan sebagian tindakan medis yang telah dilakukan tidak dimasukkan ke dalam rekam medis dan Terdakwa I (satu) sebagai ketua residen yang bertanggung jawab saat itu tidak mengikuti seluruh tindakan medis beserta rekam medis termasuk Terdakwa I (satu) tidak mengetahui tentang pemasangan infus yang telah dilakukan terhadap korban, Bahwa ternyata pada pukul 18.30 WITA tidak terdapat kemajuan persalinan pada korban, Terdakwa I (satu) melakukan konsul dengan konsulen jaga dan setelah mendapat anjuran, Terdakwa I (satu) mengambil tindakan untuk dilakukan CITO SECSIO SESARIA, kemudian Terdakwa I (satu) menginstruksikan kepada saksi dr. HELMI untuk membuat surat konsul ke bagian anestesi dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah pemeriksaan darah lengkap dan setelah mendapat jawaban konsul dari saksi dr. HERMANUS JAKOBUS LALENOH, Sp.An. yang menyatakan bahwa pada prinsipnya setuju untuk dilaksanakan pembedahan dengan anestesi resiko tinggi, oleh karena ini adalah operasi darurat maka mohon dijelaskan kepada keluarga resiko yang bisa terjadi sebelum operasi atau usai operasi, Terdakwa I (satu) menugaskan kepada dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) untuk memberitahukan kepada keluarga pasien/ korban tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa III (tiga) melainkan Terdakwa III (tiga) menyerahkan "informed consent"/ lembar persetujuan tindakan kedokteran tersebut kepada korban yang sedang dalam posisi tidur miring ke kiri dan dalam keadaan kesakitan dengan dilihat oleh dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter juga turut diketahui dan dilihat oleh saksi dr. HELMI tetapi ternyata tanda tangan yang tertera di dalam lembar persetujuan tersebut adalah tanda tangan karangan sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 09 Juni 2010 NO.LAB. : 509/DTF/2011, yang dilakukan oleh masing-masing lelaki Drs. SAMIR, S.St. Mk., lelaki ARDANI ADHIS, S. A.Md. dan lelaki MARENDRA YUDI L. SE., menyatakan bahwa tanda tangan atas nama SISKI MAKATEY alias JULIA FRANSISKA MAKATEY pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan/ "Spurious Signature", selanjutnya korban dibawa ke kamar operasi pada waktu kurang lebih pukul 20.15 WITA dalam keadaan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang infus dan pada pukul 20.55 WITA dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I) sebagai operator mulai melaksanakan operasi terhadap korban dengan dibantu oleh dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) sebagai asisten operator I (satu) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) sebagai asisten operator II (dua). Bahwa selama pelaksanaan operasi kondisi nadi korban 160 (seratus enam puluh) x per menit dan saat sayatan pertama mengeluarkan darah hitam sampai dengan selesai pelaksanaan operasi, kemudian pada pukul 22.00 WITA setelah operasi selesai dilaksanakan kondisi nadi korban 180 (seratus delapan puluh) x per menit dan setelah selesai operasi baru dilakukan pemeriksaan EKG/ periksa jantung oleh bagian penyakit dalam, selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli JOHANNIS F. MALLO, SH. Sp.F. DFM. bahwa 30 menit sebelum pelaksanaan operasi sudah terdapat 35 cc udara di dalam tubuh korban. Bahwa pada saat pelaksanaan operasi, Terdakwa I (satu) melakukan sayatan sejak dari kulit, otot, uterus serta rahim dan pada bagian-bagian tersebut terdapat pembuluh darah yang sudah pasti ikut terpotong dan saat bayi lahir, plasenta keluar/ terangkat sehingga pembuluh darah yang berhubungan dengan plasenta yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah balik terbuka dan udara bisa masuk dari plasenta, kemudian berdasarkan hasil Visum et Repertum disebutkan bahwa udara yang ditemukan pada bilik kanan jantung korban, masuk melalui pembuluh darah balik yang terbuka pada saat korban masih hidup. Pembuluh darah balik yang terbuka pada korban terjadi pada pemberian cairan obat-obatan atau infus, dan dapat terjadi akibat komplikasi dari persalinan itu sendiri. Sebab kematian si korban adalah akibat masuknya udara ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung, dengan demikian Para Terdakwa lalai untuk melakukan sesuatu tindakan atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang tertentu, Para Terdakwa telah melakukan penyimpangan kewajiban, Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian dengan tindakan kedokteran yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban, Para Terdakwa telah menimbulkan suatu hubungan sebab akibat yang nyata yaitu terdapatnya tindakan kedokteran dari Para Terdakwa dengan suatu keadaan korban yang dikatakan darurat sejak tidak terdapat kemajuan persalinan pada pukul 18.30 WITA tetapi yang seharusnya sejak korban datang dengan surat rujukan dari Puskesmas dan masuk ke ruang Instalasi Rawat Darurat Obstetrik keadaan korban sudah dapat dikatakan darurat, kemudian sejak diketahuinya ketuban dari korban yang telah pecah sejak di Puskesmas, rekam medis yang tidak dibuat sepenuhnya dalam setiap tindakan medis yang dilakukan, pemasangan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012



infus dengan jenis obat yang tidak diketahui oleh Para Terdakwa sampai dengan dikeluarkannya resep obat secara berulang kali hingga ditolak oleh pihak apotik, tidak terdapatnya koordinasi yang baik di dalam tim melakukan tindakan medis, terdapatnya "25 informed consent"/ lembar persetujuan tindakan kedokteran sedangkan Para Terdakwa berpendapat bahwa tindakan kedokteran yang dilakukan adalah tindakan CITO/ darurat, tidak adanya tindakan persiapan jika korban secara tiba-tiba mengalami keadaan darurat seperti EKG/ pemeriksaan jantung baru dilakukan setelah korban selesai dioperasi dengan kondisi gawat, yang seharusnya seluruh tindakan medis dan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebelumnya telah dapat dibayangkan dengan cara berpikir, pengetahuan atau kebijaksanaan sesuai pengetahuan, keahlian dan moral yang dimiliki oleh Para Terdakwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga seluruh tindakan kedokteran yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap korban yaitu korban meninggal dunia.

Bahwa dengan didasarkan hal-hal tersebut di atas, sehingga kami Jaksa/ Penuntut dalam perkara ini berpendapat bahwa Para Terdakwa turut terbukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dari kami Jaksa Penuntut Umum, dan karena itu, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. **Judex Facti** salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu berdasarkan hasil rekam medis No. No. 041969 yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, SH. Sp.F. bahwa pada saat korban masuk RSU (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat;
2. Para Terdakwa sebelum melakukan operasi cito secsio sesaria terhadap korban dilakukan, Para Terdakwa tanpa menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi terhadap diri korban;
3. Perbuatan Para Terdakwa melakukan operasi terhadap korban Siska Makatey yang kemudian terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghambat darah masuk ke paru-paru kemudian terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung;

- 4 Perbuatan Para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Siska Makatey sesuai Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Sifat dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa sedang menempuh pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sam Ratulangi Manado;
- 2 Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO tanggal 22 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO tanggal 22 September 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Terdakwa : **dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI** (Terdakwa I), **dr. HENDRY SIMANJUNTAK** (Terdakwa II) dan **dr. HENDY SIAGIAN** (Terdakwa III) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa : **dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI** (Terdakwa I), **dr. HENDRY SIMANJUNTAK** (Terdakwa II) dan **dr. HENDY SIAGIAN** (Terdakwa III) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Berkas catatan medis No.CM.041969 atas nama SISKI MAKATEY terdiri dari :

- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia ;
- Results Siska Yulin Makatey ;
- Surat pernyataan telah dirawat ;
- Rekam jantung Siska Makatey 2004 ;
- Surat konsul 10 April 2010 ;
- RSU Prof. Kandou Manado (poliklinik obstetri status obstetrikus) ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan form 0014 ;
- Instruksi post operasi ;
- Surat konsul ke bagian anesthesiologi ;
- Rekam jantung ;
- Laporan operasi ;
- Kurva suhu dan nadi, serta catatan khusus ;
- Dinas kesehatan Kota Manado Puskesmas Bahu/ surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey ;
- Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey ;
- Klinikal Patway Siska Makatey ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 April 2010 ;
- Diagnosa akhir Siska Makatey ;
- Resume keluar Siska Makatey ;
- Surat pengantar pulang (tidak ada catatan) ;
- Iktisar waktu pulang (tidak ada catatan) ;
- Anamnesis utama Siska Makatey ;
- Anamnesis kebidanan Siska makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey ;
- Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey ;
- Resume masuk Siska Makatey ;
- Portograf Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- Laporan persalinan I Siska Makatey ;
- Laporan persalinan Iia Siska Makatey ;
- Lembaran catatan harian dokter (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan) ;
- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan) ;
- Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran nuklir, dan lain-lain (tidak ada catatan)
- Nifas (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat intensif (tidak ada catatan) ;
- Catatan dan instruksi dokter (tidak ada catatan) ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan) ;
- Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan) ;
- Catatan obat oral dan per –enteral (tidak ada catatan) ;
- Catatan perawat bidan (Siska Makatey) ;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDRY SIMANJUNTAK yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDY SIAGIAN yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Para Termohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 September 2012** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL. SH. MH.** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH. M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

| Hakim-Hakim Anggota, | Ketua, |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ttd Dr. SOFYAN SITOMPUL. SH.MH. | ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| ttd Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum. | |
| Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH. | |

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 365 K/Pid/2012